



P U T U S A N

No. 30 PK/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama	:	MATHEUS REMANG S.E.;
Tempat lahir	:	Toraja;
Umur / tanggal lahir	:	48 tahun/15 Desember
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan A. Yani Ruko K Laut Blok B No. 6-7 Sorong;
Agama	:	Katholik;
Pekerjaan	:	Swasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa MATHEUS REMANG selaku Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Pontianak berdasarkan Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor : 046/SK/Nus.01/III/06 tanggal 15 Maret 2006, sebagai Pelaksana pekerjaan Pengadaan obat cacing dan vitamin kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Nomor : 912/166/Dinkes/2006 tanggal 05 Juli 2006 dan Nomor : 912/148/DINKES/2007 tanggal 12 April 2007 bersama-sama dengan saksi dr. Fadly Persi, Mars. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan barang /jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2006, saksi Polan Ario Tejo, SP., MKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan barang/ jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2007 dan saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat

Hal. 1 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 dan antara bulan Maret 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pengadaan obat cacing dan vitamin Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 :

- Bahwa dalam rangka terpeliharanya Ketahanan Fisik Anak Sekolah, pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, sesuai Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 mempunyai program kesehatan Keluarga dan KB dengan kegiatan berupa Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah dengan anggaran biaya sebesar Rp3.830.036.500,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang bersumber APBD Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau telah menetapkan dan mengangkat saksi dr. Fadly Persi, MARS. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang/Pengadaan Unit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nomor : 16 Tahun 2006 tanggal 20 April 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2006 serta menetapkan saksi drg. Ruth Juliani Barus sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), Polan Ario Tejo sebagai Sekretaris, Sardjianto, Hotman Gultom dan Nurdin masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nomor : 07 Tahun 2006 tanggal 02 Februari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Tahun Anggaran 2006;

- Bahwa selanjutnya saksi dr Fadly Persi, MARS bersama-sama dengan saksi dr. Jones Siagian, Mqih. selaku Pengguna Anggaran dan saksi drg. Ruth Juliani Barus, mengadakan rapat pembahasan informasi harga untuk penyusunan Harga perkiraan Sendiri (HPS), yang kemudian saksi dr. Fadly Persi, MARS. menetapkan dan mengesahkan Dokumen Lelang beserta HPS.
- Bahwa saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan/Pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dalam Penyusunan HPS dan penentuan Spesifikasi Barang tersebut telah disusun yang mengarah pada produk tertentu dan disusun berdasarkan HPS yang ditentukan secara sepihak yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

HPS dan Spesifikasi Obat Cacing dan Vitamin T.A. 2006

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Obat cacing dengan spesifikasi mengandung piperazina Sitrat/ Pyrantel Pamoat/ Albendazol.	Btl 10 ml	219.036	7.000,00	1.533.252.000,,00
2.	Multi vitamin dan Mineral minimal mengandung : Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Kalsium Gluconat Lysine Hcl Natrium Pantotenat Hidrogen Fosfat Niasinamida	Btl 60 ml	109.518	19.000,00	2.080.842.000,00
				Total	3.614.094.000,00

- Bahwa HPS tersebut diatas menurut saksi drg. Ruth Juliani Barus diperoleh dari hasil survey harga melalui 3 (tiga) apotik yaitu Permohonan informasi harga masing-masing kepada Apotik Graha, Apotik Mulia dan Apotik Merdeka Timur

Hal. 3 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Nomor : 38/PAN-II/2006 tanggal 20 Februari 2006 dari Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh saksi drg. Ruth Juliani Barus, akan tetapi surat permohonan informasi harga tersebut tidak diakui/tidak diketahui pernah diterima oleh ketiga Pimpinan apotik tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur;

- Bahwa kemudian menurut saksi drg Ruth Juliani Barus, terhadap ketiga surat permintaan informasi harga kepada ketiga apotik tersebut didapat informasi/data harga sebagai berikut :

Tabel II

Harga satuan dan spesifikasi obat cacing dan vitamin

yang menurut saksi drg. Ruth Juliani Barus merupakan hasil survey harga 3 apotik

No	Nama Apotik	Jenis dan Merk Obat/Vitamin	Harga (Rp)
1.	Graha	Obat cacing merek Combantrine Orange-10 ml Vitamin merek Ciddi Pharmaton-60 ml	9.000,00 20.500,00
2.	Mulia	Obat cacing merek Convermex Syr 10 ml Vitamin merek Glustrum Syr 60 ml	7.000,00 30.000,00
3.	Merdeka Timur	Obat cacing merek Vermox - 10 ml Vitamin merek Xanda Syr - 60 ml	15.000,00 19.000,00

- Bahwa terhadap informasi/data harga barang tersebut diatas ternyata masing-masing ketiga Pimpinan Apotek tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur juga tidak pernah mengeluarkan surat informasi/data harga barang tersebut dan kemudian atas dasar informasi/data harga barang yang seolah-olah diperoleh dari tiga apotik tersebut, oleh saksi drg. Ruth Juliani Barus telah digunakan untuk menentukan HPS yaitu menggunakan harga terendah obat cacing dengan harga senilai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah/sama dengan harga obat cacing merek Convermex) dan Vitamin dengan harga senilai Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah/sama dengan harga multivitamin merek Xanda);
- Bahwa obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

Tabel III

Spesifikasi obat cacing Convermex dan vitamin Xanda

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
----	-----------	---------	-------------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Obat cacing merek Convermex	Btl 10 ml	Pirantel Pamoat	125 mg
2.	Vitamin merek Xanda	Btl 60 ml	Ekstrak Curcuma	8 %
				27,5 %
			Lisin	
			Taurin	4 %
			Fruktooligosakarida	53 %
				2,7 %
			Lain-lain	

- Bahwa spesifikasi barang yang digunakan tersebut tidak sama dengan obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda melainkan mengarah kepada spesifikasi obat merek tertentu yaitu obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM N0.HM.03.984.09.10.1463 tanggal 03 September 2010 tentang penjelasan mengenai Embacitrine dan Vivalcin, bahwa Embacitrine tahun 2006 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi DT9715702537A1 dan Vicalcin 60 ml tahun 2006 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi SD081634511, dengan komposisi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV

Spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
1.	Embacitrine (Obat Cacing)	Btl 10 ml	Peperazine Sitrat	1.250 Mg
2.	Vicalcin (Vitamin)	Btl 60 ml	Kalsium Glukonat	
			Kalsium Hidrogen Fosfat	
			Vitamin A	
			Vitamin B1	
			Vitamin B2	
			Vitamin B6	
			Vitamin C	
			Vitamin D	
			Natrium Metabisulfit	
			Natrium Siklamat	
			Nikotinamide	
			Sakarosa	
			Sorbitol cair	70 %
			Curcuminoid	



- Bahwa perbandingan antara Spesifikasi Tabel III obat cacing merek Convermex (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai dasar harga termurah obat cacing) dan vitamin Xanda (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai dasar harga termurah Vitamin) dengan Spesifikasi Obat Cacing Embacitrine dan Vitamin Vicalcin (Tabel IV) menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar;
- Bahwa spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin (Tabel IV) cenderung sama dengan spesifikasi obat cacing dan vitamin yang ditetapkan oleh saksi drg Ruth Juliani Barus (Tabel I), hal ini menunjukkan bahwa peserta lelang diluar obat cacing merek Embacitrine dan vitamin Vicalcin tidak mungkin akan menang karena dari spesifikasi sudah sangat berbeda dan kandungan atau spesifikasi mendekati kriteria, hal tersebut berdampak pada harga, karena harga obat cacing dan vitamin yang dimaksud adalah merek-merek yang biasa dikenal di masyarakat, sedangkan merek obat cacing Embacitrine adalah merek yang tidak begitu dikenal di masyarakat dan bahkan perusahaan/pabriknya sudah tutup;
- Bahwa atas dasar perbandingan spesifikasi diatas, sehingga saksi dr. Fadly Persi, MARS. telah menetapkan dan mengesahkan HPS yang penyusunannya tidak sesuai dengan :
 - 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :
 - 1 Pasal 13 ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan;
 - 2 Dalam lampiran 1 Bab I E menjelaskan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
 - c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;



- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3 lampiran I Bab I huruf F.I.f 7) menyatakan spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah pada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;
- 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 676/Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat program Kesehatan Tahun 2005 diktum pertama huruf d yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai berikut :
 - a Mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);
 - b Pengadaan obat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan;
 - c Menerapkan Konsepsi Obat Esensial Generik;
 - d Pengadaan obat Program Kesehatan dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan saksi dr. Fadly Persi, MARS. tidak melakukan tugasnya yaitu tidak menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa secara benar sehingga HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan HPS diatas, saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan mengeluarkan pengumuman pelelangan yaitu surat Nomor : 31/PAN-V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dan terhadap pengumuman pelelangan tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran antara lain salah satunya adalah PT. Rajawali Nusindo telah mengajukan surat penawaran Nomor : 220.4/Nus.04.3.9/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 tentang Penawaran Harga Pengadaan Obat yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan harga penawaran Rp3.449.817.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ternyata spesifikasi yang ditawarkan PT. Rajawali Nusindo sama atau mendekati spesifikasi obat

Hal. 7 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin dan dengan harga yang sama atau mendekati obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda, yaitu sebagai berikut :

Tabel V

Spesifikasi dan penawaran harga dari PT. Rajawali Nusindo

No	Nama Obat	Kemasan	Harga (Rp)	Kuantum	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr Komposisi : Piperazina Sitrat 1 gr / 5 ml	Btl 10 ml	6.500,00	219.036	1.423.734.000,00
2.	Vicalsin Syr Komposisi setiap 5 ml Kalsium Gluconat ... 416,6 mg Kalsium Hidrogen Fosfat 50 mg Vitamin A 1000 mg Vitamin D 200 mg Vitamin B1 4 mg Vitamin B2 1,25 mg Vitamin B6 1,25 mg Vitamin B12 4 mg Vitamin C 50 mg Niasinamida 16 mg Kalsium Pantotenat ... 5 mg L-Lysine 100 mg	Btl 60 ml	18.500,00	109.518	2.026.083.000,00
					3.499.817.000,00

- Bahwa kemudian dari hasil evaluasi Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor : 95/PAN-VI/2006 tanggal 15 Juni 2006, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel VI

Hasil evaluasi teknis dan administrasi TA. 2006

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender)	Syarat Administrasi dan Teknis
1.	PT. Rajawali Nusindo	3.449.817.000,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	PT. Ria Prima Husada	3.559.335.000,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
3.	PT. Indofarma Global Medika	3.542.907.300,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
4.	PT. Kimia Farma	3.515.527.800,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan



- Bahwa dari hasil evaluasi tersebut, saksi drg Ruth Juliani Barus selaku Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau TA. 2006, dengan surat Nomor : 114/PAN-VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 mengajukan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Obat TA. 2006 :

Tabel VII

Hasil evaluasi calon pemenang TA. 2006

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka waktu Pelaksanaan
1	PT. Rajawali Nusindo	3.449.817.000,00	150 hari kalender
2	PT. Kimia Farma	3.515.527.800,00	150 hari kalender

- Bahwa terhadap usulan Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) tersebut, kemudian saksi dr. Fadly Persi, MARS. selaku PPK dengan surat nomor : 912/114 /Dinkes/2006 tanggal 23 Juni 2006 menyetujui dan menetapkan pelaksana pekerjaan pengadaan obat peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah TA. 2006 adalah PT Rajawali Nusindo dan pemenang cadangan adalah PT Kimia Farma TD, yang kemudian saksi drg. Ruth Juliani Barus mengumumkan pemenang lelang dengan surat nomor : 138/PAN-VI/2006 tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa selanjutnya, saksi dr. Fadly Persi, MARS. selaku PPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 912/144/Dinkes/2006 tanggal 03 Juli 2006 yang memutuskan dan menetapkan serta menunjuk PT. Rajawali Nusindo untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2006 dengan harga borongan Rp3.449.817.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), dalam jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Kerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan penetapan tersebut, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Nomor : 912/166/Dinkes/2006 tanggal 05 Juli 2006 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang ditandatangani oleh saksi dr. Fadly Persi, MARS. dan PT. Rajawali Nusindo yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan jumlah/harga borongan pekerjaan sebesar Rp3.449.817.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender

Hal. 9 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 05 Juli 2006 sampai dengan 02 Desember 2006 yaitu sebagai berikut:

Tabel VIII

Jenis, spesifikasi dan jumlah harga kontrak
pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr	Btl 10 ml	219.036	6.500,00	1.423.734.000,00
2.	Vicalsine Syr	Btl 60 ml	109.518	18.500,00	2.024.083.000,00
Jumlah Total					3.449.817.000,00

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo Pontianak, seharusnya mengadakan tahapan yakni :
 - Menghubungi Prinsipal/industri Farmasi (produsen obat cacing dan vitamin) untuk :
 - Menjelaskan rencana pengadaan obat cacing dan vitamin;
 - Meminta CPOB (cara pembuatan obat yang baik) untuk mengetahui apakah proses pembuatan obat dilakukan dengan proses yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Meminta COA (Certificate of Analysis) untuk mengetahui apakah kandungan unsur-unsur dalam obat sesuai dengan spesifikasi dan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Melakukan penawaran obat dan harga beli berdasarkan harga netto apotik (HNA);
 - Produsen Obat Cacing dan Vitamin akan mengeluarkan :
 - Sertifikat CPOB;
 - Certificate of Analysis (COA) komposisi obat;
 - Harga pokok penjualan (Cost of Goods Sold / COGS);
 - Harga distributor dan menunjuk distributor resmi yang merupakan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang akan melakukan pengadaan obat;
 - Distributor akan mengirimkan barang ke lokasi pembelian dengan Harga Netto Apotik (HNA);
- Bahwa pada kenyataannya, setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa mengadakan obat cacing dan vitamin tidak melalui Industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) melainkan bekerjasama dengan saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin;

- Bahwa oleh karena saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin tidak memiliki perusahaan berbadan hukum dan tidak memiliki modal, maka saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin bekerjasama dengan saksi Vincent selaku pemilik Apotek Graha/PT. Graha Citra Utama Raya menggunakan nama Apotek Graha untuk mengeluarkan Purchasing Order;
- Bahwa selanjutnya saksi Vincent dengan menggunakan nama apotik Graha melakukan pemesanan obat cacing dan vitamin kepada PT. Omega Mulia Sukses/PT. OMS (Perusahaan yang digunakan saksi Hok Sin selaku Sales Obat);
- Bahwa harga obat yang disepakati antara saksi Vincent dengan saksi Hok Sin sesuai Surat Pesanan (Purchasing Order) tanggal 29 Juni 2006 Nomor : 001/AP/VI/2006 yang dibuat oleh Hani dan disetujui oleh Vincensius H yaitu sebagai berikut :

Tabel IX

Purchasing Order (PO) PT. Graha Citra Utama Raya
kepada PT. OMS Pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	Nama Barang	Kuantitas (botol)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Vicalcin syrup	54.760	3.500,00	191.660.000,00
2.	Embacitrine	109.600	650,00	71.240.000,00
			Total	262.900.000,00
			DP 20 %	52.580.000,00
			Sisa DP	210.320.000,00

- Bahwa untuk memenuhi pemesanan obat dan vitamin tersebut, saksi Hok Sin menggunakan PT. Omega Mulia Sukses mengeluarkan faktur penjualan No. PNJ.43 kepada apotik Graha tanggal 03 Agustus 2006 yang dibuat saksi. Shinta dan dikeluarkan oleh saksi Hok Sin, sebagai berikut :

Tabel X

Faktur penjualan PT. OMS kepada apotik Graha
Pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	Nama Barang	Kuantitas (botol)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Vicalcin syrup 60 ml	54.760	8.000,00	438.080.000,00
2.	Embacitrine 10 ml	109.600	1.000,00	109.600.000,00
			Jumlah	547.680.000,00
			PPN	54.768.000,00
			Jumlah yg dibayar	602.448.000,00

Hal. 11 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- Bahwa dari tabel tersebut terlihat adanya rekayasa harga oleh saksi Hok Sin, yang semula harga Vicalcin Rp3.500,00 menjadi Rp8.000,00 dan untuk Embacitrine yang semula Rp650,00 menjadi Rp1.000,00 sehingga dari penawaran harga apotik Graha sebesar Rp210.320.000,00 menjadi Rp602.448.000,00;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembelian tersebut dapat diketahui bahwa harga obat cacing dan Vitamin dalam kontrak ternyata lebih tinggi daripada harga riil yang merupakan harga pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu PT. Setia Abadi Mandiri dan PT. Indomarta Primatama;
- Bahwa selanjutnya saksi Hok Sin dengan menggunakan PT. Omega Mulia sukses melakukan pembelian obat cacing merek Embacitrine kepada PT. Setia Abadi Mandiri selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan vitamin Vicalcin kepada PT. Indomarta Primatama yang juga selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Bahwa saksi Hok Sin dalam melakukan pembelian obat cacing Embacitrine Syr kepada PT. Setia Abadi Mandiri sebesar Rp131.421.600,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

Tabel XI

bukti pembelian obat cacing Embacitrine TA. 2006
saksi Hok Sin kepada PT. Setia Abadi Mandiri/PBF

No	Waktu Pembelian	Jumlah (Box)	Harga satuan/Box (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	18 Juli 2006	9.134	7.200,00	65.764.800,00
2.	06 November 2006	9.113	7.200,00	65.613.600,00
3.	09 November 2006	6	7.200,00	43.200,00
	Jumlah	18.253		131.421.600,00

- Bahwa jumlah 1 box sama dengan 12 botol sehingga jumlah pembelian sebanyak 18.253 box sama dengan (18.253 X 12 botol) sama dengan 219.036 botol, dengan demikian jumlahnya sama dengan dalam kontrak dan pembelian tersebut sudah termasuk PPN 10% tetapi belum dikurangi discount;
- Bahwa sedangkan saksi Hok Sin dalam melakukan pembelian vitamin Vicalcin Syr kepada PT Indomarta Primatama sebesar Rp261.424.240,00 (dua ratus enam



puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah)
dalam 2 (dua) tahap yaitu :

Tabel XII

bukti pembelian vitamin Vicalcin TA. 2006
saksi Hok Sin kepada PT Indomarta Primatama/PBF

No	Waktu Pembelian	Jumlah Botol	Harga satuan/ botol (Rp)	PPN 10 % (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	01 Agustus 2006	54.760	2.170,00	11.882.920,00	130.712.120,00
2.	13 Oktober 2006	54.760	2.170,00	11.882.920,00	130.712.120,00
	Jumlah	109.520		23.765.840,00	261.424.240,00

- Bahwa berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT. Setia Abadi Mandiri sebanyak 3 tahap diatas dapat ditentukan harga riil obat cacing Embacitrine Syr sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % tanpa memperhitungkan discount yang diberikan yaitu sebesar Rp131.421.600,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT Indomarta Primatama yang dilakukan sebanyak 2 tahap diatas dapat ditentukan harga riil multivitamin Vivalcin Syr sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % tanpa memperhitungkan discount yang diberikan yaitu sebesar Rp261.424.240,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dengan demikian transaksi riil pembelian obat cacing Embacitrine oleh saksi Hok Sin kepada PT. Setia Abadi Mandiri dan vitamin Vivalcin kepada PT. Indomarta Primatama sebesar (Rp131.421.600,00 + Rp261.424.240,00) yaitu sebesar Rp392.845.840,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembelian, saksi Hok Sin menyerahkan seluruh pesanan obat cacing dan vitamin kepada saksi Vincent (apotik Graha) ke gudang milik apotik Graha di Sungai Raya Dalam Pontianak dan menerima pembayaran sebesar Rp602.448.000,00 (enam ratus dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan setelah menerima barang tersebut, saksi Vincent meminta kepada saksi Hok Sin untuk menerbitkan faktur Penjualan kepada PT. Rajawali Nusindo (RNI) senilai Rp3.104.835.300,00 (tiga miliar seratus empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obat dan vitamin diterima oleh saksi Vincent, selanjutnya ditangani oleh saksi Nawawi Zainudin hingga diserahkan kepada Panitia pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk memenuhi bukti-bukti pertanggungjawaban kemudian Terdakwa selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo bekerjasama dengan PT. Omega Mulia Sukses (PT. OMS) dan PT. Graha Citra Utama Raya (PT. GCUR) untuk mengeluarkan faktur pembelian barang dengan jumlah total yang dibayarkan kepada PT. OMS dan PT. GCUR adalah sebesar Rp2.912.320.519,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel XIII

Tabel rekayasa bukti pembelian

obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin kepada PT OMS TA. 2006

No	tanggal	No. Buku	Penerima	Jumlah (Rp)
1	24 Agustus 2006	100	PT. OMS	617.793.363,00
2	18 September 2006	118	PT. OMS	1.544.527.156,00
3	22 Desember 2006	1882	PT. GCUR	261.995.919,00
4	22 Desember 2006	1883	PT. OMS	488.004.081,00
			Jumlah	2.912.320.519,00

- Bahwa berdasarkan dokumen rekayasa pembelian fiktif dan faktur pengiriman barang tersebut, Terdakwa menerima pembayaran bersih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp3.136.197.273,00 (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XIV

Pembayaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau

kepada PT Rajawali Nusindo TA. 2006

No	tanggal	Jumlah (Rp)
1	15 Agustus 2006	689.963.400,00
2	14 September 2006	1.724.908.500,00
3	20 Desember 2006	1.034.945.100,00
	Total	3.449.817.000,00
	bersih diterima PT RNI	
	Potongan PPN (sesuai kwitansi)	313.6127,00
	Jumlah bersih diterima PT. RNI	3.136.197.273,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran pembelian obat cacing dan vitamin di atas, terdapat selisih sebesar Rp2.457.934.557,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang seharusnya tidak perlu dibayarkan, sehingga diperhitungan sebagai kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel XV

Penghitungan kerugian negara pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Dinas Kesehatan kepada PT. RNI :	
	Pembayaran Tahap 1 (SPM tanggal 15 Agustus 2006)	689.963.400,00
	Pembayaran Tahap 2 (SPM tanggal 14 September 2006)	1.724.908.500,00
	Pembayaran Tahap 3 (SPM tanggal 20 Desember 2006)	1.034.945.100,00
	Jumlah total pembayaran	3.449.817.000,00
	Potongan PPN 10% (Berdasarkan bukti Kwitansi)	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 1 Rp62.723.945,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 2 Rp156.809.864,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 3 Rp94.085.918,00	
	Jumlah Potongan PPN 10% (Potongan 1+2+3)	313.619.727,00
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT. RNI	3.136.197.273,00
B.	Realisasi Pembelian Obat PT. RNI, Biaya & Keuntungan :	
	Harga Beli Obat Embacitrine (PT. Setia Abadi Mandiri)	131.421.600,00
	Harga Beli Vitamin Vicalcin (PT. Indomarta Primatama)	261.424.240,00
	Jumlah Pembelian Obat dan Vitamin	392.845.840,00
	Keuntungan & Biaya Pengiriman PT. RNI seharusnya (15%)	58.926.876,00
	Jumlah Total Realisasi Biaya Pembelian Obat (1+2+3)	451.772.716,00
C.	Kerugian Daerah dari Selisih Pembayaran dan Biaya :	
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT RNI	3.136.197.273,00
	Jumlah Realisasi Biaya Pembelian Obat dan Vitamin	451.772.716,00
	Selisih Jumlah Kerugian Daerah	2.684.424.557,00

Hal. 15 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



D.	Unsur Pengurangan	-
	Pengembalian kemahalan ke kas daerah (Berdasarkan bukti setor)	226.490.000,00
	Jumlah Kerugian Daerah T.A 2006 (C – D)	2.457.934.557,00

- Bahwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Polan Ario Tejo, SP., MKM. dan saksi drg. Ruth Juliani Barus dalam kegiatan pengadaan obat cacing dan vitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau TA. 2006 mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.457.934.557,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribulima koma lilima ratus lima puluh tujuh rupiah);

Pengadaan obat cacing dan vitamin Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 :

- Bahwa dalam rangka terpeliharanya Ketahanan Fisik Anak Sekolah, pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, sesuai Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 membuat program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah dengan anggaran Rp6.601.155.000,00 (enam miliar enam ratus satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber APBD Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau telah menetapkan dan mengangkat saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pegangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2007 serta menetapkan saksi drg Ruth Juliani Barus sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), AB. Jhoni Sujasmin, Amd sebagai Sekretaris, Sardjianto, Hotman Gultom dan Nurdin masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Unit (P3U) Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. bersama-sama dengan saksi dr. Jones Siagian, Mqih. selaku Pengguna Anggaran dan saksi



drg. Ruth Juliani Barus, mengadakan rapat pembahasan informasi harga untuk penyusunan Harga perkiraan Sendiri (HPS), yang kemudian saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. menetapkan dan mengesahkan Dokumen Lelang beserta HPS pada tanggal 06 Maret 2007 sedangkan prosesnya telah dilakukan/dimulai sebelum Surat Keputusan Pegangkatan Pejabat Pembuat Komitmen maupun Surat Keputusan Pegangkatan Panitia Pengadaan diterbitkan yaitu sebelum tanggal 05 Maret 2007;

- Bahwa saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan/Pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2007 dalam Penyusunan HPS dan penentuan Spesifikasi Barang tersebut telah disusun yang mengarah pada produk tertentu dan disusun berdasarkan HPS yang ditentukan secara sepihak yaitu sebagai berikut :

Tabel I

HPS dan spesifikasi obat cacing dan vitamin TA. 2007

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
No					
1.	Obat cacing dengan spesifikasi : Mengandung Piperazina Sitrat / Pyrantel Pamoat / Albendazol	Btl 10 ml	220.000	7.500,00	1.650.000.000,00
2.	Multivitamin dan mineral minimal mengandung : Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin c Vitamin D Kalsium Gluconat Lysine Hcl Natrium Pontotenat Hidrogen Fosfat Niasinamida	Btl 60 ml	220.000	21.000,00	4.620.000.000,00
				TOTAL	6.270.000.000,00



- Bahwa HPS tersebut diatas menurut saksi drg Ruth Juliani Barus diperoleh dari hasil survey harga melalui 3 (tiga) apotik yaitu Permohonan informasi harga masing-masing kepada Apotik Graha, Apotik Mulia dan Apotik Merdeka Timur berdasarkan surat Nomor ; 16/PAN-I/2007 tanggal 18 Januari 2007 dari saksi drg Ruth Juliani Barus selaku Ketua Panitia Pengadaan Tahun Anggaran 2007, akan tetapi ketiga surat permohonan informasi harga tersebut tidak diakui/tidak diketahui pernah diterima oleh ketiga Pimpinan apotik tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur;
- Bahwa kemudian menurut saksi drg. Ruth Juliani Barus, terhadap ketiga surat permohonan informasi harga kepada ketiga apotik tersebut didapat informasi/data harga sebagai berikut :

Tabel II

Harga satuan dan spesifikasi obat cacing dan vitamin

yang menurut saksi drg Ruth Juliani Barus merupakan hasil survey harga 3 apotik

No	Nama Apotik	Jenis dan Merk Obat/Vitamin	Harga (Rp)
1.	Graha	Obat cacing merek Combantrine Syr 10 ml Vitamin merek Ciddi Syr 60 ml	9.500,00 22.000,00
2.	Mulia	Obat cacing merek Convermex Syr 10 ml Vitamin merek Glustrum Syr 60 ml	7.500,00 32.000,00
3.	Merdeka Timur	Obat cacing merek Vermox Syr 10 ml Vitamin merek Xanda Syr 60 ml	16.900,00 21.000,00

- Bahwa terhadap informasi/data harga barang tersebut diatas ternyata masing-masing ketiga Pimpinan Apotek tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur tidak pernah mengeluarkan surat informasi/data harga barang tersebut dan kemudian atas dasar informasi/data harga barang yang seolah-olah diperoleh dari tiga apotik tersebut, oleh saksi drg Ruth Juliani Barus telah digunakan untuk menentukan HPS yaitu menggunakan harga terendah obat cacing dengan harga senilai Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah/sama dengan harga obat cacing merek Convermex) dan Vitamin dengan harga senilai Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah/sama dengan harga Vitamin merek Xanda);



- Bahwa obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda berdasarkan Informasi Spesialite Obat (ISO) Indonesia Volume 44 mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

Tabel III

Spesifikasi obat cacing Convermex dan vitamin Xanda

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
1.	Obat cacing merek Convermex	Btl 10 ml	Pirantel Pamoat	125 mg
2.	Vitamin merek Xanda	Btl 60 ml	Ekstrak Curcuma	8 %
				27,5 %
			Lisin	
			Taurin	4 %
			Fruktooligosakarida	53 %
				2,7 %
			Lain-lain	

- Bahwa spesifikasi barang yang digunakan tersebut tidak sama dengan obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda melainkan mengarah kepada spesifikasi obat merek tertentu yaitu obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM N0.HM.03.984.09.10.1463 tanggal 03 September 2010 tentang penjelasan mengenai Embacitrine dan Vivalcin, bahwa Embacitrine tahun 2007 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi DT9715702537A1 dan Vicalcin 60 ml tahun 2007 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi SD081634511, dengan komposisi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV

Spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
1.	Embacitrine (Obat Cacing)	Btl 10 ml	Peperazine Sitrat	1.250 Mg
2.	Vicalcin (Vitamin)	Btl 60 ml	Kalsium Glukonat	
			Kalsium Hidrogen Fosfat	
			Vitamin A	
			Vitamin B1	
			Vitamin B2	
			Vitamin B6	

Hal. 19 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



			Vitamin C	
			Vitamin D	
			Natrium Metabisulfit	
			Natrium Siklamat	
			Nikotinamide	
			Sakarosa	
			Sorbitol cair	70 %
			Curcuminoid	

- Bahwa perbandingan antara Spesifikasi Tabel III obat cacing merek Convermex (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai dasar harga termurah obat cacing) dan vitamin Xanda (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai dasar harga termurah Vitamin) dengan Spesifikasi Obat Cacing Embacitrine dan Vitamin Vicalcin (Tabel IV) menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar;
- Bahwa spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin (Tabel IV) cenderung sama dengan spesifikasi obat cacing dan vitamin yang ditetapkan oleh saksi drg Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan (Tabel I), hal ini menunjukan bahwa peserta lelang diluar obat cacing merek Embacitrine dan vitamin Vicalcin tidak mungkin akan menang karena dari spesifikasi sudah sangat berbeda dan kandungan atau spesifikasi mendekati kriteria, hal tersebut berdampak pada harga, karena harga obat cacing dan vitamin yang dimaksud adalah merek-merek yang biasa dikenal di masyarakat, sedangkan merek obat cacing Embacitrine adalah merek yang tidak begitu dikenal di masyarakat dan bahkan perusahaan/pabriknya sudah tutup;
- Bahwa atas dasar perbandingan spesifikasi diatas, sehingga saksi dr Polan Ario Tejo, SP., MKM. telah menetapkan dan mengesahkan HPS yang penyusunannya tidak sesuai dengan :
 - 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :
 - 1 Pasal 13 ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan;
 - 2 Dalam lampiran 1 Bab I E menjelaskan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan



menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :

- a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 1 lampiran I Bab I huruf F.I.f 7) menyatakan spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah pada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;
 - 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 676/Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat program Kesehatan Tahun 2005 diktum pertama huruf d yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai berikut :
 - a Mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);
 - b Pengadaan obat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan;
 - c Menerapkan Konsepsi Obat Esensial Generik;
 - d Pengadaan obat Program Kesehatan dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi.
- Bahwa hal tersebut dikarenakan saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. selaku PPK tidak melakukan tugasnya yaitu tidak menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa secara benar sehingga HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Hal. 21 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- Bahwa selanjutnya saksi drg, Ruth Juliani Barus mengeluarkan pengumuman pelelangan yaitu dengan surat Nomor : 92/PAN-III/2007 tanggal 07 Maret 2007 tentang Pengumuman Pelelangan untuk pengadaan obat dan vitamin Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 dan terhadap pengumuman pelelangan tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran antara lain PT. Rajawali Nusindo telah mengajukan surat penawaran Nomor : 050.1/Nus.04.3.9/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Penawaran Harga Pengadaan Obat yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan harga Rp6.033.500.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata spesifikasi yang ditawarkan PT Rajawali Nusindo sama atau mendekati spesifikasi obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin dan dengan harga yang sama atau mendekati obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda, yaitu sebagai berikut :

Tabel V

Spesifikasi dan penawaran harga dari PT. Rajawali Nusindo

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr Komposisi : Piperazina Sitrat 1 gr/ml	Btl 10 ml	220.000	6.975,00	1.534.500.000,00
2.	Vicalsin Syr Komposisi setiap 5 ml Kalsium Gluconat 416,6 mg Kalsium Hidrogen Fosfat 50 mg Vitamin A 1000 mg Vitamin D 200 mg Vitamin B1 4 mg Vitamin B2 1,25 mg Vitamin B6 1,25 mg Vitamin B12 4 mg Vitamin C 50 mg Niasinamida 16 mg Kalsium Pantotenat 5 mg L-Lysine 100 mg	Btl 60 ml	220.000	20.450,00	4.499.000.000,00
					6.033.500.000,00

- Bahwa kemudian dari hasil evaluasi Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor : 112/PAN-III/2007 tanggal 23 Maret 2007, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel VI



Hasil evaluasi teknis dan administrasi TA. 2007

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender)	Syarat Administrasi dan Teknis
1.	PT. Rajawali Nusindo	6.033.500.000,00	195	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	PT. Kimia Farma	6.105.000.000,00	195	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
3.	PT. Indofarma Global Medika	6.162.200.000,00	195	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
4.	PT. Ria Prima Husada	6.178.700.000,00	195	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa dari hasil evaluasi tersebut, Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tanggal 26 Maret 2007 dengan surat Nomor : 119/PAN-III/2007 mengajukan calon pemenang yaitu :

Tabel VII

Hasil evaluasi calon pemenang TA. 2007

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka waktu Pelaksanaan
1	PT. Rajawali Nusindo	6.033.500.000,00	195 hari kalender
2	PT. Kimia Farma	6.105.000.000,00	195 hari kalender

- Bahwa terhadap usulan Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) tersebut, kemudian saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. selaku PPK dengan surat nomor : 912/130/DINKES/2007 tanggal 27 Maret 2007 menyetujui dan menetapkan pelaksana pekerjaan pengadaan obat cacing dan vitamin Peningkatan Ketahanan Fisik Anak sekolah Tahun Anggaran 2007 adalah PT. Rajawali Nusindo dan pemenang cadangan adalah PT. Kimia Farma TD, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 912/141/DINKES/ 2007 tanggal 05 April 2007, saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM .selaku PPK kegiatan Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 memutuskan, menetapkan dan menunjuk PT. Rajawali Nusindo untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun Anggaran 2007 dengan harga borongan Rp6.033.500.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 195 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Kerja;

Hal. 23 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan penetapan tersebut, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Nomor : 912/148/DINKES/2007 tanggal 12 April 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang ditandatangani oleh saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. dan PT. Rajawali Nusindo yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan jumlah/harga borongan pekerjaan sebesar Rp6.033.500.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 195 kalender terhitung sejak tanggal 12 April 2007 s/d 24 Oktober 2007 yaitu sebagai berikut :

Tabel VIII

Jenis, spesifikasi dan jumlah harga kontrak
pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2007

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr	Btl 10 ml	220.000	6.975,00	1.534.500.000,00
2.	Vicalsin Syr	Btl 60 ml	220.000	20.450,00	4.499.000.000,00
Jumlah total					6.033.500.000,00

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo seharusnya mengadakan tahapan yakni :
 - Menghubungi Prinsipal/industri Farmasi (produsen obat cacing dan vitamin) untuk :
 - Menjelaskan rencana pengadaan obat cacing dan vitamin;
 - Meminta CPOB (cara pembuatan obat yang baik) untuk mengetahui apakah proses pembuatan obat dilakukan dengan proses yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - Meminta COA (Certificate of Analysis) untuk mengetahui apakah kandungan unsur-unsur dalam obat sesuai dengan spesifikasi dan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Melakukan penawaran obat dan harga beli berdasarkan harga netto apotik (HNA);
 - Produsen Obat Cacing dan Vitamin akan mengeluarkan :
 - Sertifikat CPOB;
 - Certificate of Analysis (COA) komposisi obat;
 - Harga pokok penjualan (Cost of Goods Sold / COGS);



- d Harga distributor dan menunjuk distributor resmi yang merupakan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang akan melakukan pengadaan obat;
- Distributor akan mengirimkan barang ke lokasi pembelian dengan Harga Netto Apotik (HNA);
 - Bahwa pada kenyataannya, setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa mengadakan obat cacing dan vitamin tidak melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) melainkan bekerjasama dengan saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin;
 - Bahwa oleh karena saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin tidak memiliki perusahaan berbadan hukum dan tidak memiliki modal, maka saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin bekerjasama dengan saksi Vincent selaku pemilik Apotek Graha/PT. Graha Citra Utama Raya menggunakan nama Apotek Graha untuk mengeluarkan Purchasing Order;
 - Bahwa selanjutnya saksi Vincent dengan menggunakan nama apotik Graha melakukan pemesanan obat cacing dan vitamin kepada PT. Omega Mulia Sukses/PT. OMS (Perusahaan yang digunakan saksi Hok Sin selaku Sales Obat);
 - Bahwa harga obat yang disepakati antara saksi Vincent dengan saksi Hok Sin sesuai Surat Pesanan (Purchasing Order) tanggal 22 Maret 2007 melalui surat tanpa nomor dan Surat Pesanan (Purchasing Order) Nomor 024/ GCUR-PR/VII/07 tanggal 05 Juli 2007 yang dibuat oleh Merly dan disetujui oleh Sherlyn yaitu sebagai berikut :

Tabel IX

Purchasing Order (PO) PT Graha Citra Utama Raya
kepada PT OMS Pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2007

No	Nama Barang	Kuantitas (botol)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pesanan 22 Maret 2007			
	Vicalcin 60 ml	110.000	3.500,00	385.000.000,00
	Embacitrine 10 ml	110.000	650,00	71.500.000,00
	Sub Jumlah 1	220.000		456.500.000,00
2.	Pesanan 05 Juli 2007			
	Embacitrine 10 ml	110.000	650,00	71.500.000,00
	Vicalcin 60 ml	110.000	3500,00	385.000.000,00
	Sub Jumlah 2	220.000		456.500.000,00
	Jumlah Total (1+2)			913.000.000,00

Hal. 25 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- Bahwa untuk memenuhi pemesanan obat dan vitamin tersebut, saksi Hok Sin menggunakan nama apotik Amelia untuk melakukan pembelian obat cacing merek Embacitrine kepada PT. Setia Abadi Mandiri selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan vitamin Vicalcin kepada PT. Indomarttha Primatama yang juga selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Bahwa sebelum melakukan pemesanan obat cacing dan vitamin tersebut, saksi Hok Sin meminta 2 (dua) buah PO dari apotik Graha sebagai pegangan untuk menagih pembayaran terhadap obat dan vitamin tersebut kepada saksi Vincent (Apotik Graha) ;
- Bahwa harga obat cacing dan vitamin yang tertera dalam kontrak ternyata lebih tinggi daripada harga riil yang merupakan harga pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu PT Setia Abadi Mandiri dan PT. Indomarta Primatama;
- Bahwa saksi Hok Sin melakukan pembelian obat cacing Embacitrine kepada PT Setia Abadi Mandiri sebesar Rp130.079.730,00 (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

Tabel X

bukti pembelian obat cacing Embacitrine TA. 2007
saksi Hok Sin kepada PT Setia Abadi Mandiri/PBF

No	Waktu Pembelian	Jumlah (Box)	Harga satuan/Box (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	04 Juni 2007	9.167	5.444,00	50.821.848,00
2.	04 Oktober 2007	5.000	8.646,00	43.230.000,00
3.	30 Oktober 2007	4.167	8.646,00	36.027.882,00
	Jumlah	18.334		130.079.730,00

- Bahwa jumlah 1 box sama dengan 12 botol sehingga jumlah pembelian sebanyak 18.334 box sama dengan (18.334 X 12 botol) sama dengan 220.008 botol, dengan demikian jumlahnya sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sedangkan saksi Hok Sin melakukan pembelian vitamin Vicalcin kepada PT Indomarta Primatama sebesar Rp535.727.500,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam 4 (empat) tahap yaitu :

Tabel XI



bukti pembelian vitamin Vicalcin TA. 2007
saksi Hok Sin kepada PT Indomarta Primatama/PBF

No	Waktu Pembelian	Jumlah (Box)	Harga satuan / Box (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	24 April 2007	55.000	2.208,00	12.144.000,00	133.584.000,00
2.	13 Juli 2007	55.000	2.208,00	12.144.000,00	133.584.000,00
3.	22 September 2007	55.000	2.219,00	12.207.250,00	134.279.750,00
4.	21 November 2007	55.000	2.219,00	12.207.250,00	134.279.750,00
	Jumlah	220.000		48.702.500,00	535.727.500,00

- Bahwa berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT. Setia Abadi Mandiri tersebut diatas dapat ditentukan bahwa harga riil obat cacing Embacitrine sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % yaitu sebesar Rp130.079.730,00 (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT. Indomarta Primatama diatas dapat ditentukan harga riil vitamin Vivalcin sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % yaitu sebesar Rp535.727.500,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dengan demikian transaksi riil pembelian obat cacing Embacitrine oleh saksi Hok Sin kepada PT. Setia Abadi Mandiri dan vitamin Vivalcin kepada PT. Indomarta Primatama sebesar (Rp130.079.730,00 + Rp535.727.500,00) yaitu sebesar Rp665.807.230,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembelian, saksi Hok Sin menyerahkan seluruh pesanan obat cacing dan vitamin kepada saksi Vincent ke gudang milik apotik Graha di Sungai Raya Dalam Pontianak dan menerima pembayaran sebesar Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima barang tersebut, saksi Vincent meminta kepada saksi Hok Sin untuk menerbitkan faktur penjualan kepada PT. Rajawali Nusindo senilai Rp2.409.386.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan atas permintaan faktur tersebut, saksi Hok Sin menyetujui dengan syarat PPN yang dibayarkan harus ditanggung saksi Vincent, kemudian barang yang diterima oleh saksi

Hal. 27 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Vincent selanjutnya oleh saksi Nawawi Zainudin dibawa ke Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Jalan Nenas Nomor 24 Sanggau yang secara formil diserahkan oleh saksi MATHEUS REMANG kepada Panitia Penerima Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang tahap I nomor : 912/21/BA/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan Berita Acara Serah terima barang tahap II nomor : 912/489/ BA/DINKES/2007 tanggal 19 November 2007;

- Bahwa kemudian untuk memenuhi bukti pertanggungjawaban agar terlihat harga obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin dalam kontrak seolah-olah sesuai dengan harga sebenarnya, maka saksi MATHEUS REMANG selaku Pimpinan Cabang PT. Rajawali Nusindo meminta kepada PT. Utama Peduli Sehat dan PT. Mitra Maju Mandiri untuk membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dengan imbalan pembayaran komisi, antara lain :
 - a Surat Penawaran Harga,
 - b Faktur penjualan, dan
 - c Surat tanda terima barang;
- Bahwa keterangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut diisi sesuai dengan permintaan saksi Matheus Remang, kemudian dokumen-dokumen tersebut pada akhir Tahun 2007 diserahkan oleh saksi Haris Mohar selaku Direktur PT. Utama Peduli Sehat kepada saksi Matheus Remang, yaitu :

Tabel XII

Tabel rekayasa bukti pembelian obat cacing

Embacitrine dan vitamin Vicalcin kepada PT. Utama Peduli Sehat TA. 2007

No	tanggal	Penerima	Jumlah (Rp)
1	10 Mei 2007	PT. Utama Peduli Sehat	1.080.507.500,00
2	19 juli 2007	PT. Utama Peduli Sehat	1.620.780.000,00
3	29 Desember 2007	PT. Utama Peduli Sehat	1.685.512.500,00
4	29 Desember 2007	PT. Mitra Maju Mandiri	650.035.000,00
		Total	5.036.835.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen rekayasa pembelian fiktif dan faktur pengiriman barang sesuai kontrak tersebut, saksi Matheus Remang menerima pembayaran bersih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp5.485.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Pemda Kabupaten Sanggau Nomor : 30.400.02.00001-6 kepada Terdakwa dengan nomor rekening : 00760.44916 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XIII

Pembayaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
kepada PT Rajawali Nusindo TA. 2007

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	08 Mei 2007	1.206.700.000,00
2	16 Juli 2007	1.810.050.000,00
3	10 Desember 2007	3.016.750.000,00
	Jumlah	6.033.500.000,00
	total pembayaran	
	Potongan PPN (sesuai kwitansi)	548.500.000,00
	Total bersih diterima PT. RNI	5.485.000.000,00

- Bahwa dalam pembayaran pembelian obat cacing dan vitamin diatas, terdapat selisih sebesar Rp4.719.321.685,50 (empat miliar tujuh ratus Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima koma lima puluh sen) yang seharusnya tidak perlu dibayarkan, sehingga diperhitungan sebagai kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel XIII

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
pada Pengadaan obat cacing dan Vitamin TA. 2007

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Dinas Kesehatan kepada PT. RNI :	
	Pembayaran Tahap 1 (SP2D tanggal 07 Mei 2007)	1.206.700.000,00
	Pembayaran Tahap 2 (SP2D tanggal 16 Juli 2007)	1.810.050.000,00
	Pembayaran Tahap 3 (SP2D tanggal 10 Desember 2007)	3.016.750.000,00

Hal. 29 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



	Jumlah Total Pembayaran	6.033.500.000,00
	Potongan PPN 10% (Berdasarkan bukti Kwitansi)	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 1 Rp. 109.700.000,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 2 Rp. 164.550.000,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 3 Rp. 274.250.000,00	
	Jumlah Potongan PPN 10% (Potongan 1+2+3)	548.500.000,00
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT. RNI	5.485.000.000,00
B.	Realisasi Pembelian Obat PT. RNI, Biaya dan Keuntungan	
	Harga Beli Obat Embacitrine (PT. Setia Abadi Mandiri)	130.079.730,00
	Harga Beli Vitamin Vicalcin (PT. Indomarta Primatama)	535.727.500,00
	Jumlah Pembelian Obat dan Vitamin	665.807.230,00
	- Keuntungan & Biaya Pengiriman PT. RNI seharusnya (15%)	99.871.084,50
	Jumlah Total Realisasi Biaya Pembelian Obat (1+2+3)	765.678.314,50
C.	Kerugian Daerah dari Selisih Pembayaran dan Biaya	
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT. RNI	5.485.000.000,00
	Jumlah Realisasi Biaya Pembelian Obat dan Vitamin	765.678.314,50
	Selisih Jumlah Kerugian Daerah	4.719.321.685,50
D.	Unsur Pengurangan	-
	Jumlah Kerugian Daerah (C – D)	4.719.321.685,50

- Bahwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Fadly Persi, MARS., saksi Polan Ario Teja, SP., MKM. dan saksi drg, Ruth Juliani Barus dalam pengadaan obat cacing dan vitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau TA. 2007, mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.719.321.685,50 (empat miliar tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh satu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh sen);
- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Fadly Persi, MARS., saksi Polan Ario Tejo, SP., MKM. dan saksi drg. Ruth Juliani Barus dalam kegiatan Pengadaan obat cacing dan vitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar :
Rp2.457.934.557,00 + Rp4.719.321.685,50 yaitu sebesar Rp7.177.256.242,50
(tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua
ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh sen), sebagaimana Laporan Hasil
Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana
Korupsi Pengadaan Obat Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun
Anggaran 2006 dan 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau oleh
Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 01/HP/XIX.PNK/03/2011 tanggal 01 Maret 2011 atau setidaknya
sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat

(1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo*
Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa MATHEUS REMANG selaku Kepala Cabang PT.
Rajawali Nusindo Pontianak berdasarkan Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo
Nomor : 046/SK/Nus.01/III/06 tanggal 15 Maret 2006, sebagai Pelaksana pekerjaan
Pengadaan obat cacing dan vitamin kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak
Sekolah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dan Tahun
Anggaran 2007 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Nomor : 912/166/
Dinkes/2006 tanggal 05 Juli 2006 dan Nomor : 912/148/DINKES/2007 tanggal 12 April
2007 bersama-sama dengan saksi dr Fadly Persi, Mars selaku Pejabat Pembuat
Komitmen untuk pengadaan barang/ jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun
2006, saksi Polan Ario Tejo, SP., MKM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk
Pengadaan barang/jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2007 dan saksi
drg Ruth Juliani Barus selaku Ketua Panitia Pengadaan /Pekerjaan Unit (P3U) pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007
(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat
ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2006 sampai dengan bulan Desember
2006 dan antara bulan Maret 2007 sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya
pada tahun 2006 dan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten
Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan

Hal. 31 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pengadaan obat cacing dan vitamin Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 :

- Bahwa dalam rangka terpeliharanya Ketahanan Fisik Anak Sekolah, pada Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, sesuai Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 mempunyai program kesehatan Keluarga dan KB dengan kegiatan berupa Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah dengan anggaran biaya sebesar Rp3.830.036.500,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang bersumber APBD Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau telah menetapkan dan mengangkat saksi dr. Fadly Persi, MARS. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Pengadaan Barang/Pengadaan Unit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nomor : 16 Tahun 2006 tanggal 20 April 2006 tentang Pegangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2006 serta menetapkan saksi drg. Ruth Juliani Barus sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), Polan Ario Tejo sebagai Sekretaris, Sardjianto, Hotman Gultom dan Nurdin masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Nomor : 07 Tahun 2006 tanggal 02 Februari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Tahun Anggaran 2006;
- Bahwa selanjutnya saksi dr. Fadly Persi, MARS. bersama-sama dengan saksi dr. Jones Siagian, Mqih. selaku Pengguna Anggaran dan saksi drg. Ruth Juliani Barus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat pembahasan informasi harga untuk penyusunan Harga perkiraan Sendiri (HPS), yang kemudian saksi dr. Fadly Persi, MARS. menetapkan dan mengesahkan Dokumen Lelang beserta HPS;

- Bahwa saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan/Pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dalam Penyusunan HPS dan penentuan Spesifikasi Barang tersebut telah disusun yang mengarah pada produk tertentu dan disusun berdasarkan HPS yang ditentukan secara sepihak yaitu sebagai berikut :

Tabel 1

HPS dan Spesifikasi Obat Cacing dan Vitamin T.A.2006

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Obat cacing dengan spesifikasi mengandung piperazina Sitrat / Pyrantel Pamoat / Albendazol.	Btl 10 ml	219.036	7.000,00	1.533.252.000,00
2.	Multi vitamin dan Mineral minimal mengandung : Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin C Vitamin D Kalsium Gluconat Lysine Hcl Natrium Pantotenat Hidrogen Fosfat Niasinamida	Btl 60 ml	109.518	19.000,00	2.080.842.000,00
				Total	3.614.094.000,00

- Bahwa HPS tersebut diatas menurut saksi drg Ruth Juliani Barus diperoleh dari hasil survey harga melalui 3 (tiga) apotik yaitu Permohonan informasi harga masing-masing kepada Apotik Graha, Apotik Mulia dan Apotik Merdeka Timur berdasarkan surat Nomor : 38/PAN-II/2006 tanggal 20 Februari 2006 dari Ketua Panita Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh saksi drg. Ruth Juliani Barus, akan tetapi surat permohonan informasi harga tersebut tidak diakui/tidak diketahui pernah diterima oleh ketiga

Hal. 33 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan apotik tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur;

- Bahwa kemudian menurut saksi drg Ruth Juliani Barus, terhadap ketiga surat permintaan informasi harga kepada ketiga apotik tersebut didapat informasi/data harga sebagai berikut :

Tabel II

Harga satuan dan spesifikasi obat cacing dan vitamin yang menurut saksi drg Ruth Juliani Barus merupakan hasil survey harga 3 apotik

No	Nama Apotik	Jenis dan Merk Obat/Vitamin	Harga (Rp)
1.	Graha	Obat cacing merek Combantrine Orange-10 ml Vitamin merek Ciddi Pharmaton-60 ml	9.000,00 20.500,00
2.	Mulia	Obat cacing merek Convermex Syr 10 ml Vitamin merk Glustrum Syr 60 ml	7.000,00 30.000,00
3.	Merdeka Timur	Obat cacing merek Vermox - 10 ml Vitamin merek Xanda Syr - 60 ml	15.000,00 19.000,00

- Bahwa terhadap informasi/data harga barang tersebut diatas ternyata masing-masing ketiga Pimpinan Apotek tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur juga tidak pernah mengeluarkan surat informasi/data harga barang tersebut dan kemudian atas dasar informasi/data harga barang yang seolah-olah diperoleh dari tiga apotik tersebut, oleh saksi drg Ruth Juliani Barus telah digunakan untuk menentukan HPS yaitu menggunakan harga terendah obat cacing dengan harga senilai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah/sama dengan harga obat cacing merek Convermex) dan Vitamin dengan harga senilai Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah/sama dengan harga multivitamin merek Xanda);
- Bahwa obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

Tabel III

Spesifikasi obat cacing Convermex dan vitamin Xanda

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
1.	Obat cacing merek Convermex	Btl 10 ml	Pirantel Pamoat	125 mg
2.	Vitamin merek Xanda	Btl 60 ml	Ekstrak Curcuma	8 %
			Lisin	27,5 %



			Taurin	4 %
			Fruktooligosakarida	53 %
				2,7 %
			Lain-lain	

- Bahwa spesifikasi barang yang digunakan tersebut tidak sama dengan obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda melainkan mengarah kepada spesifikasi obat merek tertentu yaitu obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM N0.HM.03.984.09.10.1463 tanggal 03 September 2010 tentang penjelasan mengenai Embacitrine dan Vivalcin, bahwa Embacitrine tahun 2006 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi DT9715702537A1 dan Vicalcin 60 ml tahun 2006 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi SD081634511, dengan komposisi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV

Spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
1.	Embacitrine (Obat Cacing)	Btl 10 ml	Peperazine Sitrat	1.250 Mg
2.	Vicalcin (Vitamin)	Btl 60 ml	Kalsium Glukonat	
			Kalsium Hidrogen Fosfat	
			Vitamin A	
			Vitamin B1	
			Vitamin B2	
			Vitamin B6	
			Vitamin C	
			Vitamin D	
			Natrium Metabisulfit	
			Natrium Siklamat	
			Nikotinamide	
			Sakarosa	
			Sorbitol cair	70 %
			Curcuminoid	

- Bahwa perbandingan antara Spesifikasi Tabel III obat cacing merek Convermex (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai dasar harga termurah obat cacing) dan vitamin Xanda (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai

Hal. 35 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



dasar harga termurah Vitamin) dengan Spesifikasi Obat Cacing Embacitrine dan Vitamin Vicalcin (Tabel IV) menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar;

- Bahwa spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin (Tabel IV) cenderung sama dengan spesifikasi obat cacing dan vitamin yang ditetapkan oleh saksi drg Ruth Juliani Barus (Tabel I), hal ini menunjukkan bahwa peserta lelang diluar obat cacing merek Embacitrine dan vitamin Vicalcin tidak mungkin akan menang karena dari spesifikasi sudah sangat berbeda dan kandungan atau spesifikasi mendekati kriteria, hal tersebut berdampak pada harga, karena harga obat cacing dan vitamin yang dimaksud adalah merek-merek yang biasa dikenal di masyarakat, sedangkan merek obat cacing Embacitrine adalah merek yang tidak begitu dikenal di masyarakat dan bahkan perusahaan/pabriknya sudah tutup;
- Bahwa atas dasar perbandingan spesifikasi diatas, sehingga saksi dr. Fadly Persi, MARS. telah menetapkan dan mengesahkan HPS yang penyusunannya tidak sesuai dengan :

1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :

- 1 Pasal 13 ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan ;
- 2 Dalam lampiran 1 Bab I E menjelaskan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
 - c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

- 1 lampiran I Bab I huruf F.I.f 7) menyatakan spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah pada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;
- 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 676/Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat program Kesehatan Tahun 2005 diktum pertama huruf d yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai berikut :
 - a Mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);
 - b Pengadaan obat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan;
 - c Menerapkan Konsepsi Obat Esensial Generik;
 - d Pengadaan obat Program Kesehatan dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi;
- Bahwa hal tersebut dikarenakan saksi dr. Fadly Persi, MARS. tidak melakukan tugasnya yaitu tidak menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa secara benar sehingga HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan HPS diatas, saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan mengeluarkan pengumuman pelelangan yaitu surat Nomor : 31/PAN-V/2006 tanggal 23 Mei 2006 dan terhadap pengumuman pelelangan tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran antara lain salah satunya adalah PT. Rajawali Nusindo telah mengajukan surat penawaran Nomor : 220.4/Nus.04.3.9/VI/06 tanggal 12 Juni 2006 tentang Penawaran Harga Pengadaan Obat yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan harga penawaran Rp3.449.817.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang ternyata spesifikasi yang

Hal. 37 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditawarkan PT. Rajawali Nusindo sama atau mendekati spesifikasi obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin dan dengan harga yang sama atau mendekati obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda, yaitu sebagai berikut :

Tabel V

Spesifikasi dan penawaran harga dari PT Rajawali Nusindo

No	Nama Obat	Kemasan	Harga (Rp)	Kuantum	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr Komposisi : Piperazina Sitrat 1 gr / 5 ml	Btl 10 ml	6.500,00	219.036	1.423.734.000,00
2.	Vicalsin Syr Komposisi setiap 5 ml Kalsium Gluconat ... 416,6 mg Kalsium Hidrogen Fosfat 50 mg Vitamin A 1000 mg Vitamin D 200 mg Vitamin B1 4 mg Vitamin B2 1,25 mg Vitamin B6 1,25 mg Vitamin B12 4 mg Vitamin C 50 mg Niasinamida 16 mg Kalsium Pantotenat 5 mg L-Lysine 100 mg	Btl 60 ml	18.500,00	109.518	2.026.083.000,00
					3.499.817.000,00

- Bahwa kemudian dari hasil evaluasi Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor : 95/PAN-VI/2006 tanggal 15 Juni 2006, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel VI

Hasil evaluasi teknis dan administrasi TA. 2006

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender)	Syarat Administrasi dan Teknis
1.	PT. Rajawali Nusindo	3.449.817.000,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	PT. Ria Prima Husada	3.559.335.000,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
3.	PT. Indofarma Global Medika	3.542.907.300,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan
4.	PT. Kimia Farma	3.515.527.800,00	150	Memenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan



- Bahwa dari hasil evaluasi tersebut, saksi drg Ruth Juliani Barus selaku Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau TA. 2006, dengan surat Nomor : 114/PAN-VI/2006 tanggal 20 Juni 2006 mengajukan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Obat TA. 2006 :

Tabel VII

Hasil evaluasi calon pemenang TA. 2006

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka waktu Pelaksanaan
1	PT Rajawali Nusindo	3.449.817.000,00	150 hari kalender
2	PT Kimia Farma	3.515.527.800,00	150 hari kalender

- Bahwa terhadap usulan Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) tersebut, kemudian saksi dr. Fadly Persi, MARS. selaku PPK dengan surat nomor : 912/114/Dinkes/2006 tanggal 23 Juni 2006 menyetujui dan menetapkan pelaksana pekerjaan pengadaan obat peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah TA. 2006 adalah PT. Rajawali Nusindo dan pemenang cadangan adalah PT Kimia Farma TD, yang kemudian saksi drg. Ruth Juliani Barus mengumumkan pemenang lelang dengan surat nomor : 138/PAN-VI/2006 tanggal 26 Juni 2006;
- Bahwa selanjutnya, saksi dr. Fadly Persi, MARS. selaku PPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 912/144/Dinkes/2006 tanggal 03 Juli 2006 yang memutuskan dan menetapkan serta menunjuk PT. Rajawali Nusindo untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Obat Tahun Anggaran 2006 dengan harga borongan Rp3.449.817.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), dalam jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Kerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan penetapan tersebut, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Nomor : 912/166/Dinkes/2006 tanggal 05 Juli 2006 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang ditandatangani oleh saksi dr. Fadly Persi, MARS. dan PT. Rajawali Nusindo yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan jumlah/harga borongan pekerjaan sebesar Rp3.449.817.000,00 (tiga miliar empat ratus

Hal. 39 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Juli 2006 sampai dengan 02 Desember 2006 yaitu sebagai berikut:

Tabel VIII

Jenis, spesifikasi dan jumlah harga kontrak
pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr	Btl 10 ml	219.036	6.500,00	1.423.734.000,00
2.	Vicalsin Syr	Btl 60 ml	109.518	18.500,00	2.024.083.000,00
Jumlah Total					3.449.817.000,00

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo Pontianak, seharusnya mengadakan tahapan yakni :

Menghubungi Prinsipal/industri Farmasi (produsen obat cacing dan vitamin) untuk :

- Menjelaskan rencana pengadaan obat cacing dan vitamin;
- Meminta CPOB (cara pembuatan obat yang baik) untuk mengetahui apakah proses pembuatan obat dilakukan dengan proses yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Meminta COA (Certificate of Analysis) untuk mengetahui apakah kandungan unsur-unsur dalam obat sesuai dengan spesifikasi dan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Melakukan penawaran obat dan harga beli berdasarkan harga netto apotik (HNA);

Produsen Obat Cacing dan Vitamin akan mengeluarkan :

- Sertifikat CPOB;
- Certificate of Analysis (COA) komposisi obat;
- Harga pokok penjualan (Cost of Goods Sold/COGS);
- Harga distributor dan menunjuk distributor resmi yang merupakan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang akan melakukan pengadaan obat;

Distributor akan mengirimkan barang ke lokasi pembelian dengan Harga Netto Apotik (HNA);

- Bahwa pada kenyataannya, setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa mengadakan obat cacing dan vitamin tidak



melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) melainkan bekerjasama dengan saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin;

- Bahwa oleh karena saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin tidak memiliki perusahaan berbadan hukum dan tidak memiliki modal, maka saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin bekerjasama dengan saksi Vincent selaku pemilik Apotek Graha/PT. Graha Citra Utama Raya menggunakan nama Apotek Graha untuk mengeluarkan Purchasing Order;
- Bahwa selanjutnya saksi Vincent dengan menggunakan nama apotik Graha melakukan pemesanan obat cacing dan vitamin kepada PT. Omega Mulia Sukses/PT. OMS (Perusahaan yang digunakan saksi Hok Sin selaku Sales Obat);
- Bahwa harga obat yang disepakati antara saksi Vincent dengan saksi Hok Sin sesuai Surat Pesanan (Purchasing Order) tanggal 29 Juni 2006 Nomor : 001/AP/VI/2006 yang dibuat oleh Hani dan disetujui oleh Vincensius H yaitu sebagai berikut :

Tabel IX

Purchasing Order (PO) PT. Graha Citra Utama Raya
kepada PT. OMS Pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	Nama Barang	Kuantitas (botol)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Vicalcin syrup	54.760	3.500,00	191.660.000,00
2.	Embacitrine	109.600	650,00	71.240.000,00
			Total	262.900.000,00
			DP 20 %	52.580.000,00
			Sisa DP	210.320.000,00

- Bahwa untuk memenuhi pemesanan obat dan vitamin tersebut, saksi Hok Sin menggunakan PT. Omega Mulia Sukses mengeluarkan faktur penjualan No. PNJ.43 kepada apotik Graha tanggal 03 Agustus 2006 yang dibuat saksi. Shinta dan dikeluarkan oleh saksi Hok Sin, sebagai berikut :

Tabel X

Faktur penjualan PT. OMS kepada apotik Graha
Pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	Nama Barang	Kuantitas (botol)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Vicalcin syrup 60 ml	54.760	8.000,00	438.080.000,00
2.	Embacitrine 10 ml	109.600	1.000,00	109.600.000,00

Hal. 41 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



	Jumlah	547.680.000,00
	PPN	54.768.000,00
	Jumlah yg dibayar	602.448.000,00

- Bahwa dari tabel tersebut terlihat adanya rekayasa harga oleh saksi Hok Sin, yang semula harga Vicalcin Rp3.500,00 menjadi Rp8.000,00 dan untuk Embacitrine yang semula Rp650,00 menjadi Rp1.000,00 sehingga dari penawaran harga apotik Graha sebesar Rp210.320.000,00 menjadi Rp602.448.000,00;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti pembelian tersebut dapat diketahui bahwa harga obat cacing dan Vitamin dalam kontrak ternyata lebih tinggi daripada harga riil yang merupakan harga pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu PT Setia Abadi Mandiri dan PT. Indomarta Primatama;
- Bahwa selanjutnya saksi Hok Sin dengan menggunakan PT. Omega Mulia sukses melakukan pembelian obat cacing merek Embacitrine kepada PT. Setia Abadi Mandiri selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan vitamin Vicalcin kepada PT. Indomarta Primatama yang juga selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Bahwa saksi Hok Sin dalam melakukan pembelian obat cacing Embacitrine Syr kepada PT. Setia Abadi Mandiri sebesar Rp131.421.600,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

Tabel XI

bukti pembelian obat cacing Embacitrine TA. 2006

saksi Hok Sin kepada PT. Setia Abadi Mandiri/PBF

No	Waktu Pembelian	Jumlah (Box)	Harga satuan/Box (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	18 Juli 2006	9.134	7.200,00	65.764.800,00
2.	06 November 2006	9.113	7.200,00	65.613.600,00
3.	09 November 2006	6	7.200,00	43.200,00
	Jumlah	18.253		131.421.600,00

- Bahwa jumlah 1 box sama dengan 12 botol sehingga jumlah pembelian sebanyak 18.253 box sama dengan (18.253 X 12 botol) sama dengan 219.036 botol, dengan demikian jumlahnya sama dengan dalam kontrak



dan pembelian tersebut sudah termasuk PPN 10% tetapi belum dikurangi discount;

- Bahwa sedangkan saksi Hok Sin dalam melakukan pembelian vitamin Vicalcin Syr kepada PT. Indomarta Primatama sebesar Rp261.424.240,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) dalam 2 (dua) tahap yaitu :

Tabel XII

bukti pembelian vitamin Vicalcin TA. 2006
saksi Hok Sin kepada PT. Indomarta Primatama/PBF

No	Waktu Pembelian	Jumlah Botol	Harga satuan / botol (Rp)	PPN 10 % (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	01 Agustus 2006	54.760	2.170,00	11.882.920,00	130.712.120,00
2.	13 Oktober 2006	54.760	2.170,00	11.882.920,00	130.712.120,00
	Jumlah	109.520		23.765.840,00	261.424.240,00

- Bahwa berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT. Setia Abadi Mandiri sebanyak 3 tahap diatas dapat ditentukan harga riil obat cacing Embacitrine Syr sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % tanpa memperhitungkan discount yang diberikan yaitu sebesar Rp131.421.600,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT. Indomarta Primatama yang dilakukan sebanyak 2 tahap diatas dapat ditentukan harga riil multivitamin Vivalcin Syr sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % tanpa memperhitungkan discount yang diberikan yaitu sebesar Rp261.424.240,00 (dua ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dengan demikian transaksi riil pembelian obat cacing Embacitrine oleh saksi Hok Sin kepada PT. Setia Abadi Mandiri dan vitamin Vivalcin kepada PT. Indomarta Primatama sebesar (Rp131.421.600,00 + Rp261.424.240,00) yaitu sebesar Rp392.845.840,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembelian, saksi Hok Sin menyerahkan seluruh pesanan obat cacing dan vitamin kepada saksi Vincent (apotik Graha) ke gudang milik apotik Graha di Sungai Raya Dalam Pontianak dan menerima pembayaran sebesar Rp602.448.000,00 (enam ratus dua juta empat ratus

Hal. 43 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



empat puluh delapan ribu rupiah) dan setelah menerima barang tersebut, saksi Vincent meminta kepada saksi Hok Sin untuk menerbitkan faktur Penjualan kepada PT. Rajawali Nusindo (RNI) senilai Rp3.104.835.300,00 (tiga miliar seratus empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa setelah obat dan vitamin diterima oleh saksi Vincent, selanjutnya ditangani oleh saksi Nawawi Zainudin hingga diserahkan kepada Panitia pemeriksa Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk memenuhi bukti-bukti pertanggungjawaban kemudian Terdakwa selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo bekerjasama dengan PT. Omega Mulia Sukses (PT. OMS) dan PT. Graha Citra Utama Raya (PT. GCUR) untuk mengeluarkan faktur pembelian barang dengan jumlah total yang dibayarkan kepada PT OMS dan PT GCUR adalah sebesar Rp2.912.320.519,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel XIII

Tabel rekayasa bukti pembelian

obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin kepada PT OMS TA. 2006

No	tanggal	No. Buku	Penerima	Jumlah (Rp)
1	24 Agustus 2006	100	PT OMS	617.793.363,00
2	18 September 2006	118	PT OMS	1.544.527.156,00
3	22 Desember 2006	1882	PT GCUR	261.995.919,00
4	22 Desember 2006	1883	PT OMS	488.004.081,00
			Jumlah	2.912.320.519,00

- Bahwa berdasarkan dokumen rekayasa pembelian fiktif dan faktur pengiriman barang tersebut, Terdakwa menerima pembayaran bersih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp3.136.197.273,00 (tiga miliar seratus tiga puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XIV

Pembayaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau

kepada PT. Rajawali Nusindo TA. 2006

No	tanggal	Jumlah (Rp)
1	15 Agustus 2006	689.963.400,00
2	14 September 2006	1.724.908.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	20 Desember 2006	1.034.945.100,00
	Total bersih diterima PT RNI	3.449.817.000,00
	Potongan PPN (sesuai kwitansi)	313.6127,00
	Jumlah bersih diterima PT. RNI	3.136.197.273,00

- Bahwa dalam pembayaran pembelian obat cacing dan vitamin diatas, terdapat selisih sebesar Rp2.457.934.557,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribulima koma lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang seharusnya tidak perlu dibayarkan, sehingga diperhitungan sebagai kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel XV

Penghitungan kerugian negara pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2006

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Dinas Kesehatan kepada PT. RNI :	
	Pembayaran Tahap 1 (SPM tanggal 15 Agustus 2006)	689.963.400,00
	Pembayaran Tahap 2 (SPM tanggal 14 September 2006)	1.724.908.500,00
	Pembayaran Tahap 3 (SPM tanggal 20 Desember 2006)	1.034.945.100,00
	Jumlah total pembayaran	3.449.817.000,00
	Potongan PPN 10% (Berdasarkan bukti Kwitansi)	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 1 Rp. 62.723.945,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 2 Rp. 156.809.864,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 3 Rp. 94.085.918,00	
	Jumlah Potongan PPN 10% (Potongan 1+2+3)	313.619.727,00
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT. RNI	3.136.197.273,00
B.	Realisasi Pembelian Obat PT. RNI, Biaya & Keuntungan :	
	Harga Beli Obat Embacitrine (PT. Setia Abadi Mandiri)	131.421.600,00
	Harga Beli Vitamin Vicalcin (PT. Indomarta Primatama)	261.424.240,00
	Jumlah Pembelian Obat dan Vitamin	392.845.840,00

Hal. 45 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



	Keuntungan & Biaya Pengiriman PT. RNI seharusnya (15%)	58.926.876,00
	Jumlah Total Realisasi Biaya Pembelian Obat (1+2+3)	451.772.716,00
C.	Kerugian Daerah dari Selisih Pembayaran dan Biaya :	
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT. RNI	3.136.197.273,00
	Jumlah Realisasi Biaya Pembelian Obat dan Vitamin	451.772.716,00
	Selisih Jumlah Kerugian Daerah	2.684.424.557,00
D.	Unsur Pengurangan	-
	Pengembalian kemahalan ke kas daerah (Berdasarkan bukti setor)	226.490.000,00
	Jumlah Kerugian Daerah T.A 2006 (C - D)	2.457.934.557,00

- Bahwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Fadly Persi, MARS, saksi Polan Ario Tejo, SP., MKM. dan saksi drg. Ruth Juliani Barus dalam kegiatan Pengadaan obat cacing dan vitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau TA. 2006, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.457.934.557,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

Pengadaan obat cacing dan vitamin Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 :

- Bahwa dalam rangka terpeliharanya Ketahanan Fisik Anak Sekolah, pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, sesuai Dokumen Anggaran satuan Kerja (DASK) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 membuat program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah dengan anggaran Rp6.601.155.000,00 (enam miliar enam ratus satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang bersumber APBD Kabupaten Sanggau;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau telah menetapkan dan mengangkat saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pegangkatan Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa di Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2007 serta menetapkan saksi drg. Ruth Juliani Barus



sebagai Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), AB. Jhoni Sujasmin, Amd. sebagai Sekretaris, Sardjianto, Hotman Gultom dan Nurdin masing-masing sebagai anggota berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 2 Tahun 2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Pekerjaan Unit (P3U) Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa selanjutnya saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. bersama-sama dengan saksi dr. Jones Siagian, Mqih. selaku Pengguna Anggaran dan saksi drg. Ruth Juliani Barus, mengadakan rapat pembahasan informasi harga untuk penyusunan Harga perkiraan Sendiri (HPS), yang kemudian saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. menetapkan dan mengesahkan Dokumen Lelang beserta HPS pada tanggal 06 Maret 2007 sedangkan prosesnya telah dilakukan/dimulai sebelum Surat Keputusan Pegangkatan Pejabat Pembuat Komitmen maupun Surat Keputusan Pegangkatan Panitia Pengadaan diterbitkan yaitu sebelum tanggal 05 Maret 2007;
- Bahwa saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan/Pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun 2007 dalam Penyusunan HPS dan penentuan Spesifikasi Barang tersebut telah disusun yang mengarah pada produk tertentu dan disusun berdasarkan HPS yang ditentukan secara sepihak yaitu sebagai berikut :

Tabel I

HPS dan spesifikasi obat cacing dan vitamin TA. 2007

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
No					
1.	Obat cacing dengan spesifikasi : Mengandung Piperazina Sitrat / Pyrantel Pamoat / Albendazol	Btl 10 ml	220.000	7.500,00	1.650.000.000,00
2.	Multivitamin dan mineral minimal mengandung : Vitamin A Vitamin B1 Vitamin B2 Vitamin B6 Vitamin B12 Vitamin c	Btl 60 ml	220.000	21.000,00	4.620.000.000,00



Vitamin D				
Kalsium Gluconat				
Lysine Hcl				
Natrium Pontotenat				
Hidrogen Fosfat				
Niasinamida				
			TOTAL	6.270.000.000,00

- Bahwa HPS tersebut diatas menurut saksi drg Ruth Juliani Barus diperoleh dari hasil survey harga melalui 3 (tiga) apotik yaitu Permohonan informasi harga masing-masing kepada Apotik Graha, Apotik Mulia dan Apotik Merdeka Timur berdasarkan surat Nomor ; 16/PAN-I/2007 tanggal 18 Januari 2007 dari saksi drg. Ruth Juliani Barus selaku Ketua Panitia Pengadaan Tahun Anggaran 2007, akan tetapi ketiga surat permohonan informasi harga tersebut tidak diakui/tidak diketahui pernah diterima oleh ketiga Pimpinan apotik tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur;
- Bahwa kemudian menurut saksi drg. Ruth Juliani Barus, terhadap ketiga surat permohonan informasi harga kepada ketiga apotik tersebut didapat informasi/data harga sebagai berikut :

Tabel II

Harga satuan dan spesifikasi obat cacing dan vitamin

yang menurut saksi drg Ruth Juliani Barus merupakan hasil survey harga 3 apotik

No	Nama Apotik	Jenis dan Merk Obat/Vitamin	Harga (Rp)
1.	Graha	Obat cacing merek Combantrine Syr 10 ml Vitamin merek Ciddi Syr 60 ml	9.500,00 22.000,00
2.	Mulia	Obat cacing merek Convermex Syr 10 ml Vitamin merek Glustrum Syr 60 ml	7.500,00 32.000,00
3.	Merdeka Timur	Obat cacing merek Vermox Syr 10 ml Vitamin merek Xanda Syr 60 ml	16.900,00 21.000,00

- Bahwa terhadap informasi/data harga barang tersebut diatas ternyata masing-masing ketiga Pimpinan Apotek tersebut baik Apotik Graha, Apotik Mulia maupun Apotik Merdeka Timur tidak pernah mengeluarkan



surat informasi/data harga barang tersebut dan kemudian atas dasar informasi/data harga barang yang seolah-olah diperoleh dari tiga apotik tersebut, oleh saksi drg. Ruth Juliani Barus telah digunakan untuk menentukan HPS yaitu menggunakan harga terendah obat cacing dengan harga senilai Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah/sama dengan harga obat cacing merek Convermex) dan Vitamin dengan harga senilai Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah/sama dengan harga Vitamin merek Xanda);

- Bahwa obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda berdasarkan Informasi Spesialite Obat (ISO) Indonesia Volume 44 mempunyai spesifikasi sebagai berikut :

Tabel III

Spesifikasi obat cacing Convermex dan vitamin Xanda

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
1.	Obat cacing merek Convermex	Btl 10 ml	Pirantel Pamoat	125 mg
2.	Vitamin merek Xanda	Btl 60 ml	Ekstrak Curcumae	8 %
				27,5 %
			Lisin	
			Taurin	4 %
			Fruktooligosakarida	53 %
				2,7 %
			Lain-lain	

- Bahwa spesifikasi barang yang digunakan tersebut tidak sama dengan obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda melainkan mengarah kepada spesifikasi obat merek tertentu yaitu obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan POM N0.HM.03.984.09.10.1463 tanggal 03 September 2010 tentang penjelasan mengenai Embacitrine dan Vivalcin, bahwa Embacitrine tahun 2007 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi DT9715702537A1 dan Vicalcin 60 ml tahun 2007 terdaftar di Badan POM dengan Nomor Registrasi SD081634511, dengan komposisi yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel IV

Hal. 49 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin

No	Nama Obat	Kemasan	Spesifikasi	Kandungan
1.	Embacitrine (Obat Cacing)	Btl 10 ml	Peperazine Sitrat	1.250 Mg
2.	Vicalcin (Vitamin)	Btl 60 ml	Kalsium Glukonat	
			Kalsium Hidrogen Fosfat	
			Vitamin A	
			Vitamin B1	
			Vitamin B2	
			Vitamin B6	
			Vitamin C	
			Vitamin D	
			Natrium Metabisulfit	
			Natrium Siklamat	
			Nikotinamide	
			Sakarosa	
			Sorbitol cair	70 %
			Curcuminoid	

- Bahwa perbandingan antara Spesifikasi Tabel III obat cacing merek Convermex (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai dasar harga termurah obat cacing) dan vitamin Xanda (yang dipakai Panitia Pengadaan sebagai dasar harga termurah Vitamin) dengan Spesifikasi Obat Cacing Embacitrine dan Vitamin Vicalcin (Tabel IV) menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar;
- Bahwa spesifikasi obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin (Tabel IV) cenderung sama dengan spesifikasi obat cacing dan vitamin yang ditetapkan oleh saksi drg Ruth Juliani Barus selaku Panitia Pengadaan (Tabel I), hal ini menunjukan bahwa peserta lelang diluar obat cacing merek Embacitrine dan vitamin Vicalcin tidak mungkin akan menang karena dari spesifikasi sudah sangat berbeda dan kandungan atau spesifikasi mendekati kriteria, hal tersebut berdampak pada harga, karena harga obat cacing dan vitamin yang dimaksud adalah merek-merek yang biasa dikenal di masyarakat, sedangkan merek obat cacing Embacitrine adalah merek yang tidak begitu dikenal di masyarakat dan bahkan perusahaan/pabriknya sudah tutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar perbandingan spesifikasi diatas, sehingga saksi dr Polan Ario Tejo, SP., MKM. telah menetapkan dan mengesahkan HPS yang penyusunannya tidak sesuai dengan :
 - 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan :
 - 1 Pasal 13 ayat (1) : Pengguna barang/jasa wajib memiliki Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan;
 - 2 Dalam lampiran 1 Bab I E menjelaskan bahwa perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :
 - a Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
 - b perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
 - c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
 - g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 1 lampiran I Bab I huruf F.I.f 7) menyatakan spesifikasi teknis dan gambar tidak mengarah pada merek/produk tertentu kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;
 - 2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 676/Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat program Kesehatan Tahun 2005 diktum pertama huruf d yang menyatakan bahwa Prinsip-prinsip dalam pengadaan obat adalah sebagai berikut :
 - a Mutu obat terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar (nomor registrasi);

Hal. 51 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- b Pengadaan obat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai kebutuhan;
- c Menerapkan Konsepsi Obat Esensial Generik;
- d Pengadaan obat Program Kesehatan dilaksanakan melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi;

- Bahwa hal tersebut dikarenakan saksi dr Polan Ario Tejo, SP., MKM. selaku PPK tidak melakukan tugasnya yaitu tidak menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa secara benar sehingga HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya saksi drg Ruth Juliani Barus mengeluarkan pengumuman pelelangan yaitu dengan surat Nomor : 92/PAN-III/2007 tanggal 07 Maret 2007 tentang Pengumuman Pelelangan untuk pengadaan obat dan vitamin Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 dan terhadap pengumuman pelelangan tersebut, terdapat beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran antara lain PT. Rajawali Nusindo telah mengajukan surat penawaran Nomor : 050.1/Nus.04.3.9/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Penawaran Harga Pengadaan Obat yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan harga Rp6.033.500.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ternyata spesifikasi yang ditawarkan PT. Rajawali Nusindo sama atau mendekati spesifikasi obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin dan dengan harga yang sama atau mendekati obat cacing merek Convermex dan vitamin merek Xanda, yaitu sebagai berikut :

Tabel V

Spesifikasi dan penawaran harga dari PT. Rajawali Nusindo

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr Komposisi : Piperazina Sitrat 1 gr/ml	Btl 10 ml	220.000	6.975,00	1.534.500.000,00
2.	Vicalsin Syr Komposisi setiap 5 ml Kalsium Gluconat 416,6 mg Kalsium Hidrogen Fosfat 50 mg Vitamin A 1000 mg Vitamin D 200 mg Vitamin B1 4 mg Vitamin B2 1,25 mg Vitamin B6 1,25 mg	Btl 60 ml	220.000	20.450,00	4.499.000.000,00



Vitamin B12	4 mg				
Vitamin C	50 mg				
Niasinamida	16 mg				
Kalsium Pantotenat	5 mg				
L-Lysine	100 mg				
					6.033.500.000,00

- Bahwa kemudian dari hasil evaluasi Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), berdasarkan Berita Acara Evaluasi Nomor : 112/PAN-III/2007 tanggal 23 Maret 2007, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel VI

Hasil evaluasi teknis dan administrasi TA. 2007

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka Waktu Pelaksanaan (hari kalender)	Syarat Administrasi dan Teknis
1.	PT. Rajawali Nusindo	6.033.500.000,00	195	Memenuhi & dapat dipertanggungjawabkan
2.	PT. Kimia Farma	6.105.000.000,00	195	Memenuhi & dapat dipertanggungjawabkan
3.	PT. Indofarma Global Medika	6.162.200.000,00	195	Memenuhi & dapat dipertanggungjawabkan
4.	PT. Ria Prima Husada	6.178.700.000,00	195	Memenuhi & dapat dipertanggungjawabkan

- Bahwa dari hasil evaluasi tersebut, Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau tanggal 26 Maret 2007 dengan surat Nomor : 119/PAN-III/2007 mengajukan calon pemenang yaitu :

Tabel VII

Hasil evaluasi calon pemenang TA. 2007

No	Perusahaan	Penawaran (Rp)	Jangka waktu Pelaksanaan
1	PT. Rajawali Nusindo	6.033.500.000,00	195 hari kalender
2	PT. Kimia Farma	6.105.000.000,00	195 hari kalender

- Bahwa terhadap usulan Ketua Panitia Pengadaan/pekerjaan (P3U) tersebut, kemudian saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. selaku PPK dengan surat nomor : 912/130/DINKES/2007 tanggal 27 Maret 2007 menyetujui dan menetapkan pelaksana pekerjaan pengadaan obat cacing dan vitamin Peningkatan Ketahanan Fisik Anak sekolah Tahun Anggaran

Hal. 53 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



2007 adalah PT Rajawali Nusindo dan pemenang cadangan adalah PT. Kimia Farma TD, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 912/141/DINKES/ 2007 tanggal 05 April 2007, saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. selaku PPK kegiatan Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2007 memutuskan, menetapkan dan menunjuk PT. Rajawali Nusindo untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin kegiatan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun Anggaran 2007 dengan harga borongan Rp6.033.500.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu pelaksanaan 195 hari kalender terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Kerja;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan penetapan tersebut, selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Nomor : 912/148/DINKES/2007 tanggal 12 April 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang ditandatangani oleh saksi dr. Polan Ario Tejo, SP., MKM. dan PT. Rajawali Nusindo yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan jumlah/ harga borongan pekerjaan sebesar Rp6.033.500.000,00 (enam miliar tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan selama 195 kalender terhitung sejak tanggal 12 April 2007 sampai dengan 24 Oktober 2007 yaitu sebagai berikut :

Tabel VIII

Jenis, spesifikasi dan jumlah harga kontrak
pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2007

No	Nama Obat	Kemasan	Kuantum	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Embacitrine Syr	Btl 10 ml	220.000	6.975,00	1.534.500.000,00
2.	Vicalsin Syr	Btl 60 ml	220.000	20.450,00	4.499.000.000,00
Jumlah total					6.033.500.000,00

- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa selaku Pimpinan PT. Rajawali Nusindo seharusnya mengadakan tahapan yakni :
- Menghubungi Prinsipal/industri Farmasi (produsen obat cacing dan vitamin) untuk
 - 1 Menjelaskan rencana pengadaan obat cacing dan vitamin;



- 2 Meminta CPOB (cara pembuatan obat yang baik) untuk mengetahui apakah proses pembuatan obat dilakukan dengan proses yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 3 Meminta COA (Certificate of Analysis) untuk mengetahui apakah kandungan unsur-unsur dalam obat sesuai dengan spesifikasi dan bahan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 4 Melakukan penawaran obat dan harga beli berdasarkan harga netto apotik (HNA);
 - Produsen Obat Cacing dan Vitamin akan mengeluarkan :
 - 1 Sertifikat CPOB;
 - 2 Certificate of Analysis (COA) komposisi obat;
 - 3 Harga pokok penjualan (Cost of Goods Sold / COGS);
 - 4 Harga distributor dan menunjuk distributor resmi yang merupakan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang akan melakukan pengadaan obat;

Distributor akan mengirimkan barang ke lokasi pembelian dengan Harga Netto Apotik (HNA);

- Bahwa pada kenyataannya, setelah ditandatangani Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak, Terdakwa mengadakan obat cacing dan vitamin tidak melalui Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi (PBF) melainkan bekerjasama dengan saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin;
- Bahwa oleh karena saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin tidak memiliki perusahaan berbadan hukum dan tidak memiliki modal, maka saksi Sabar Tambunan dan saksi Nawawi Zainudin bekerjasama dengan saksi Vincent selaku pemilik Apotek Graha/PT. Graha Citra Utama Raya menggunakan nama Apotek Graha untuk mengeluarkan Purchasing Order;
- Bahwa selanjutnya saksi Vincent dengan menggunakan nama apotik Graha melakukan pemesanan obat cacing dan vitamin kepada PT. Omega Mulia Sukses/PT. OMS (Perusahaan yang digunakan saksi Hok Sin selaku Sales Obat);
- Bahwa harga obat yang disepakati antara saksi Vincent dengan saksi Hok Sin sesuai Surat Pesanan (Purchasing Order) tanggal 22 Maret 2007 melalui surat tanpa nomor dan Surat Pesanan (Purchasing Order) Nomor

Hal. 55 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

024/ GCUR-PR/VII/07 tanggal 05 Juli 2007 yang dibuat oleh Merly dan disetujui oleh Sherlyn yaitu sebagai berikut :

Tabel IX

Purchasing Order (PO) PT. Graha Citra Utama Raya
kepada PT. OMS Pengadaan obat cacing dan vitamin TA. 2007

No	Nama Barang	Kuantitas (botol)	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pesanan 22 Maret 2007			
	Vicalcin 60 ml	110.000	3.500,00	385.000.000,00
	Embacitrine 10 ml	110.000	650,00	71.500.000,00
	Sub Jumlah 1	220.000		456.500.000,00
2.	Pesanan 05 Juli 2007			
	Embacitrine 10 ml	110.000	650,00	71.500.000,00
	Vicalcin 60 ml	110.000	3500,00	385.000.000,00
	Sub Jumlah 2	220.000		456.500.000,00
	Jumlah Total (1+2)			913.000.000,00

- Bahwa untuk memenuhi pemesanan obat dan vitamin tersebut, saksi Hok Sin menggunakan nama apotik Amelia untuk melakukan pembelian obat cacing merek Embacitrine kepada PT. Setia Abadi Mandiri selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan vitamin Vicalcin kepada PT. Indomarttha Primatama yang juga selaku Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- Bahwa sebelum melakukan pemesanan obat cacing dan vitamin tersebut, saksi Hok Sin meminta 2 (dua) buah PO dari apotik Graha sebagai pegangan untuk menagih pembayaran terhadap obat dan vitamin tersebut kepada saksi Vincent (Apotik Graha);
- Bahwa harga obat cacing dan vitamin yang tertera dalam kontrak ternyata lebih tinggi daripada harga riil yang merupakan harga pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yaitu PT. Setia Abadi Mandiri dan PT. Indomarttha Primatama;
- Bahwa saksi Hok Sin melakukan pembelian obat cacing Embacitrine kepada PT. Setia Abadi Mandiri sebesar Rp130.079.730,00 (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

Tabel X

bukti pembelian obat cacing Embacitrine TA. 2007
saksi Hok Sin kepada PT. Setia Abadi Mandiri/PBF



No	Waktu Pembelian	Jumlah (Box)	Harga satuan/ Box (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	04 Juni 2007	9.167	5.444,00	50.821.848,00
2.	04 Oktober 2007	5.000	8.646,00	43.230.000,00
3.	30 Oktober 2007	4.167	8.646,00	36.027.882,00
	Jumlah	18.334		130.079.730,00

- Bahwa jumlah 1 box sama dengan 12 botol sehingga jumlah pembelian sebanyak 18.334 box sama dengan (18.334 X 12 botol) sama dengan 220.008 botol, dengan demikian jumlahnya sudah sesuai dengan kontrak;
- Bahwa sedangkan saksi Hok Sin melakukan pembelian vitamin Vicalcin kepada PT. Indomarta Primatama sebesar Rp535.727.500,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dalam 4 (empat) tahap yaitu :

Tabel XI

bukti pembelian vitamin Vicalcin TA. 2007
saksi Hok Sin kepada PT Indomarta Primatama/PBF

No	Waktu Pembelian	Jumlah (Box)	Harga satuan / Box (Rp)	PPN 10% (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	24 April 2007	55.000	2.208,00	12.144.000,00	133.584.000,00
2.	13 Juli 2007	55.000	2.208,00	12.144.000,00	133.584.000,00
3.	22 September 2007	55.000	2.219,00	12.207.250,00	134.279.750,00
4.	21 November 2007	55.000	2.219,00	12.207.250,00	134.279.750,00
	Jumlah	220.000		48.702.500,00	535.727.500,00

- Bahwa berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT. Setia Abadi Mandiri tersebut di atas dapat ditentukan bahwa harga riil obat cacing Embacitrine sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % yaitu sebesar Rp130.079.730,00 (seratus tiga puluh juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dan berdasarkan transaksi antara saksi Hok Sin dengan PT. Indomarta Primatama diatas dapat ditentukan harga riil vitamin Vivalcin sebesar harga satuan ditambah PPN sebesar 10 % yaitu sebesar Rp535.727.500,00 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 57 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian transaksi riil pembelian obat cacing Embacitrine oleh saksi Hok Sin kepada PT. Setia Abadi Mandiri dan vitamin Vivalcin kepada PT. Indomarta Primatama sebesar (Rp130.079.730,00 + Rp535.727.500,00) yaitu sebesar Rp665.807.230,00 (enam ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa setelah melakukan pembelian, saksi Hok Sin menyerahkan seluruh pesanan obat cacing dan vitamin kepada saksi Vincent ke gudang milik apotik Graha di Sungai Raya Dalam Pontianak dan menerima pembayaran sebesar Rp913.000.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima barang tersebut, saksi Vincent meminta kepada saksi Hok Sin untuk menerbitkan faktur penjualan kepada PT. Rajawali Nusindo senilai Rp2.409.386.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan atas permintaan faktur tersebut, saksi Hok Sin menyetujui dengan syarat PPN yang dibayarkan harus ditanggung saksi Vincent, kemudian barang yang diterima oleh saksi Vincent selanjutnya oleh saksi Nawawi Zainudin dibawa ke Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Jalan Nenas Nomor 24 Sanggau yang secara formil diserahkan oleh saksi Matheus Remang kepada Panitia Penerima Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan serah terima barang tahap I nomor : 912/21/BA/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan Berita Acara Serah terima barang tahap II nomor : 912/489/BA/DINKES/2007 tanggal 19 November 2007;
- Bahwa kemudian untuk memenuhi bukti pertanggungjawaban agar terlihat harga obat cacing Embacitrine dan vitamin Vicalcin dalam kontrak seolah-olah sesuai dengan harga sebenarnya, maka saksi Matheus Remang selaku Pimpinan Cabang PT. Rajawali Nusindo meminta kepada PT Utama Peduli Sehat dan PT. Mitra Maju Mandiri untuk membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dengan imbalan pembayaran komisi, antara lain :
 - 1 Surat Penawaran Harga,
 - 2 Faktur penjualan, dan
 - 3 Surat tanda terima barang.
- Bahwa keterangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut diisi sesuai dengan permintaan saksi Matheus Remang, kemudian dokumen-dokumen tersebut pada akhir Tahun 2007 diserahkan oleh saksi Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohar selaku Direktur PT. Utama Peduli Sehat kepada saksi Matheus Remang, yaitu :

Tabel XII

Tabel rekayasa bukti pembelian obat cacing

Embacitrine dan vitamin Vicalcin kepada PT. Utama Peduli Sehat TA. 2007

No	tanggal	Penerima	Jumlah (Rp)
1	10 Mei 2007	PT Utama Peduli Sehat	1.080.507.500,00
2	19 juli 2007	PT Utama Peduli Sehat	1.620.780.000,00
3	29 Desember 2007	PT Utama Peduli Sehat	1.685.512.500,00
4	29 Desember 2007	PT Mitra Maju Mandiri	650.035.000,00
		Total	5.036.835.000,00

- Bahwa berdasarkan dokumen rekayasa pembelian fiktif dan faktur pengiriman barang sesuai kontrak tersebut, saksi Matheus Remang menerima pembayaran bersih dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp5.485.000.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Pemda Kabupaten Sanggau Nomor : 30.400.02.00001-6 kepada Terdakwa dengan nomor rekening : 00760.44916 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel XIII

Pembayaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
kepada PT. Rajawali Nusindo TA. 2007

No	tanggal	Jumlah (Rp)
1	08 Mei 2007	1.206.700.000,00
2	16 Juli 2007	1.810.050.000,00
3	10 Desember 2007	3.016.750.000,00
	Jumlah total pembayaran	6.033.500.000,00
	Potongan PPN (sesuai kwitansi)	548.500.000,00
	Total bersih diterima PT. RNI	5.485.000.000,00

Hal. 59 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembayaran pembelian obat cacang dan vitamin diatas, terdapat selisih sebesar Rp4.719.321.685,50 (empat miliar tujuh ratus Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima koma lima puluh sen) yang seharusnya tidak perlu dibayarkan, sehingga diperhitungan sebagai kerugian negara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel XIII

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
pada Pengadaan obat cacang dan Vitamin TA. 2007

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	Realisasi Pembayaran Dinas Kesehatan kepada PT. RNI :	
	Pembayaran Tahap 1 (SP2D tanggal 07 Mei 2007)	1.206.700.000,00
	Pembayaran Tahap 2 (SP2D tanggal 16 Juli 2007)	1.810.050.000,00
	Pembayaran Tahap 3 (SP2D tanggal 10 Desember 2007)	3.016.750.000,00
	Jumlah Total Pembayaran	6.033.500.000,00
	Potongan PPN 10% (Berdasarkan bukti Kwitansi)	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 1 Rp. 109.700.000,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 2 Rp. 164.550.000,00	
	Potongan PPN Pembayaran Tahap 3 Rp. 274.250.000,00	
	Jumlah Potongan PPN 10% (Potongan 1 +2+3)	548.500.000,00
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT. RNI	5.485.000.000,00
B.	Realisasi Pembelian Obat PT. RNI, Biaya dan Keuntungan	
	Harga Beli Obat Embacitrine (PT. Setia Abadi Mandiri)	130.079.730,00
	Harga Beli Vitamin Vicalcin (PT. Indomarta Primatama)	535.727.500,00
	Jumlah Pembelian Obat dan Vitamin	665.807.230,00
	Keuntungan & Biaya Pengiriman PT. RNI seharusnya (15%)	99.871.084,50
	Jumlah Total Realisasi Biaya Pembelian Obat (1+2+3)	765.678.314,50
C.	Kerugian Daerah dari Selisih Pembayaran dan Biaya	
	Jumlah Realisasi Pembayaran kepada PT. RNI	5.485.000.000,00
	Jumlah Realisasi Biaya Pembelian Obat dan Vitamin	765.678.314,50
	Selisih Jumlah Kerugian Daerah	4.719.321.685,50



D.	Unsur Pengurangan	-
	Jumlah Kerugian Daerah (C – D)	4.719.321.685,50

- Bahwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Fadly Persi, MARS., saksi Polan Ario Tejo, SP., MKM. dan saksi drg. Ruth Juliani Barus dalam pengadaan obat cacing dan vitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau TA. 2007, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.719.321.685,50 (empat miliar tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh satu enam ratus delapan puluh lima rupiah koma lima puluh sen);
- Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi dr. Fadly Persi, MARS., saksi Polan Ario Tejo, SP., MKM. dan saksi drg. Ruth Juliani Barus dalam kegiatan Pengadaan obat cacing dan vitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007 di atas, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar : Rp2.457.934.557,00 + Rp4.719.321.685,50 yaitu sebesar Rp7.177.256.242,50 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Obat Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 01/HP/XIX.PNK/03/2011 tanggal 01 Maret 2011 atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Perbarengan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 61 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Perbarengan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebesar Rp6.927.256.242,50 (enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh sen) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB : FA/2006/11/00210 tanggal 06 November 2006 (asli);
 - 2 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri No Seri : EOSXW-701-003214 tanggal 18 Juli 2006 (foto copy yang dilegalisir);
 - 3 1 (satu) Bundel Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000211 18 Juli 2006 (foto copy yang dilegalisir);



- 4 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri
No : 000211 tanggal 09 November 2006 (asli);
- 5 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri
No : 000201 tanggal 06 November 2006 (foto copy yang
dilegalisir);
- 6 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang PT. Setia Abadi
Mandiri tanggal 15 Agustus 2007 (asli);
- 7 2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar PT. Setia Abadi
Mandiri kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :
010.000.07.00000749 dan 010-000.07.00004696 tanggal 15
Agustus 2007 dan tanggal 22 Agustus 2007 (foto copy yang
dilegalisir);
- 8 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri
No. 001146 tanggal 04 Oktober 2007 (foto copy yang
dilegalisir);
- 9 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri
No. 000909 tanggal 04 Juni 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 10 Data Informasi harga obat dari PT. Setia Abadi Mandiri
No. 153/1208/AL/SAM tanggal 05 Desember 2008 (asli);
- 11 1 (satu) lembar Faktur pajak Standar PT. Setia Abadi
Mandiri No. EOSXW-701-0003575 tanggal 06 November 2006
(asli);
- 12 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang kepada PT.
Omega Mulia Sukses tanggal 09 November 2006 (asli);
- 13 1 (satu) bundel bukti keluar Bank PT. Perusahaan Imfor
Ekspor Rajawali Nusindo No : BKB 100, 118 tanggal 24 Agustus
2006, tanggal 18 September 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 14 1 (satu) lembar bukti keluar Kas PT. Perusahaan Imfor
Ekspor Rajawali Nusindo tanggal 22 Desember 2006 (foto copy
yang dilegalisir);
- 15 1 (satu) bundel Tanda Terima obat Vicalcin (asli);
- 16 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI (foto copy yang
dilegalisir);
- 17 1 (satu) lembar Tanda Terima obat PT. Rajawali Nusindo
tanggal 06 November 2006 (foto copy yang dilegalisir);

Hal. 63 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 1 (satu) lembar Tanda Terima obat PT. Rajawali Nusindo tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 19 1 (satu) bundel Buku Besar tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2008 (foto copy yang dilegalisir);
- 20 1 (satu) lembar Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor : 046/SK/Nus.01/III/06 tanggal 15 Maret 2006 (asli);
- 21 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 053/Nus.05.21/IV08 tanggal 15 April 2008;
- 22 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank tanggal 10 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 23 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Graha Citra Utama Raya No : 024/GCUR-PR/VII/07 tanggal 05 Juli 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 24 1 (satu) bundel slip setoran tabungan Panin Bank dari PT. Omega Mulia Sukses (foto copy yang dilegalisir);
- 25 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ/053/tanggal 29 November 2006 (asli);
- 26 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar No : EOSJL-701-0000066 (asli);
- 27 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ 043 tanggal 03 Agustus 2006 (asli);
- 28 2 (dua) lembar purchase order No : 001/AI/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 29 2 (dua) lembar purchase order No : 021/GCUR-PR/VII/07 tanggal 04 Juli 2007, (asli dan foto copy yang dilegalisir);
- 30 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI periode tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 31 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI periode tanggal 01 Mei 2007 s/d 31 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 32 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2006 kode perkiraan 501300 (foto copy yang dilegalisir);
- 33 1 (satu) bundel Buku Besar tahun 2006 kode perkiraan 126810 (foto copy yang dilegalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2007 kode perkiraan 126810 (foto copy yang dilegalisir);
- 35 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKK 1882 tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 36 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 100 tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 37 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 24 tanggal 29 Desember 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 38 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 84 tanggal 19 Juli 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 39 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKK 1882 tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 40 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 62 tanggal 10 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 41 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010-000.07.00004696 4392/IP-VIII/07 tanggal 31 Oktober 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 42 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 21 November 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 43 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang PT. Indomarta Primatama No : 4392/SP-VIII.07. tanggal 06 Agustus 2007 (asli);
- 44 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 06 Agustus 2007 (asli);
- 45 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 22 September 2007 (asli);
- 46 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 13 Juni 2007 (asli);
- 47 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 24 April 2007 (asli);
- 48 Data Informasi harga obat dari PT. Indomarta Primatama No. 114/IP-KKT/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 (asli);
- 49 1 (satu) lembar Informasi harga obat PT. Indomarta Primatama No : 114/IP-KKT/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (foto copy yang dilegalisir);

Hal. 65 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- 50 1 (satu) lembar faktur pajak standar No. 0041612 tanggal 13 Oktober 2006 (asli);
- 51 1 (satu) lembar faktur penjualan No. 5165/IP-VIII/06, tanggal 01 Agustus 2006 (asli);
- 52 1 (satu) lembar faktur penjualan No. 7032/IP-X/06, tanggal 13 Oktober 2006 (asli);
- 53 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin Ketahanan Fisik Anak Sekolah Nomor : 63/RIA/III/07 tanggal 20 Maret 2007, dari PT. Ria Prima Husada (asli);
- 54 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Nomor : 045/PBF/KF/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 dari PT. Kimia Farma (asli);
- 55 1 (satu) berkas Penawaran harga Pengadaan Obat Nomor : 009/IG-PTK/TRD/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dari PT. Indofarma Global Medika (asli);
- 56 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Jual Beli/Kontrak No. 912/166/Dinkes/2006 tanggal 05 Juli 2006 (asli);
- 57 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Jual Beli/Kontrak No. 912/148/ Dinkes/2007 tanggal 12 April 2007 (asli);
- 58 Data Informasi harga obat dari PT. Indomarta Primatama No. 114/IP-KKT/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 (asli);
- 59 Data Informasi harga obat dari PT. Utama Binafarma No. 025/XII/UBF-P/2008 tanggal 10 Desember 2008 (asli);
- 60 Data Informasi harga obat dari PT. Setia Abadi Mandiri No. 153/1208/ AL/SAM tanggal 05 Desember 2008 (asli);
- 61 Sejumlah uang senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di Bank Mandiri Cabang Diponegoro;
- 62 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Kalbar cabang Sanggau Nomor : 1832/BUD/2006 tanggal 20 Desember 2006;
- 63 Foto copy APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanggau Nomor :0606/BUD/2006 tanggal 14 September 2006;
- 65 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Kalbar cabang Sanggau Nomor :0415/BUD/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
- 66 Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Sanggau Tahun Anggaran 2006;
- 67 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 08 Mei 2007;
- 68 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Juli 2007;
- 69 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10 Desember 2007;
- 70 Foto copy APBD Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- 71 Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau TA. 2007;
- 72 Foto copy 1 (satu) rangkap surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau ke Apotik perihal informasi harga tanggal 20 Februari 2006;
- 73 Foto copy 1 (satu) rangkap surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau ke Apotik perihal informasi harga tanggal 18 Januari 2007;
- 74 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengangkatan PPK Tahun 2006;
- 75 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 07 tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit TA. 2006;
- 76 Foto copy 1 (satu) SK Nomor 02 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit TA. 2007;

Hal. 67 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 01 tahun 2007 tentang
Pengangkatan PPK Tahun 2007;

78 Foto copy 1 (satu) dokumen DPA SKPD TA. 2007;

79 Foto copy 1 (satu) dokumen DASK Kab. Sanggau TA.
2006;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

7 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Pontianak No. 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK., tanggal 17 Juni 2013 yang amar
lengkapnnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- 5 Menghukum Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah kabupaten Sanggau sebesar Rp6.701.256.242,50 (enam miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah koma lima puluh sen) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. tetap berada dalam tahanan;
- 8 Menyatakan barang bukti berupa antara lain :

68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB : FA/2006/11/00210 tanggal 06 November 2006 (asli);
- 2 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri No Seri : EOSXW-701-003214 tanggal 18 Juli 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 3 1 (satu) Bundel Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000211 18 Juli 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 4 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000211 tanggal 09 November 2006 (asli);
- 5 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000201 tanggal 06 November 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 6 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang PT. Setia Abadi Mandiri tanggal 15 Agustus 2007 (asli);
- 7 2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.07.00000749 dan 010-000.07. 00004696 tanggal 15 Agustus 2007 dan tanggal 22 Agustus 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 8 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No. 001146 tanggal 04 Oktober 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 9 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No. 000909 tanggal 04 Juni 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 10 Data Informasi harga obat dari PT. Setia Abadi Mandiri No. 153/1208/ AL/SAM tanggal 05 Desember 2008 (asli);
- 11 1 (satu) lembar Faktur pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri No. EOSXW-701-0003575 tanggal 06 November 2006 (asli);
- 12 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang kepada PT. Omega Mulia Sukses tanggal 09 November 2006 (asli);
- 13 1 (satu) bundel bukti keluar Bank PT. Perusahaan Imfor Ekspor Rajawali Nusindo No : BKB 100, 118 tanggal 24 Agustus 2006, tanggal 18 September 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 14 1 (satu) lembar bukti keluar Kas PT. Perusahaan Imfor Ekspor Rajawali Nusindo tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 15 1 (satu) bundel Tanda Terima obat Vicalcin (asli);
- 16 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI (foto copy yang dilegalisir);

Hal. 69 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) lembar Tanda Terima obat PT. Rajawali Nusindo tanggal 06 November 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 18 1 (satu) lembar Tanda Terima obat PT. Rajawali Nusindo tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 19 1 (satu) bundel Buku Besar tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2008 (foto copy yang dilegalisir);
- 20 1 (satu) lembar Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor : 046/SK/ Nus.01/III/06 tanggal 15 Maret 2006 (asli);
- 21 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 053/Nus.05.21/IV08 tanggal 15 April 2008;
- 22 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank tanggal 10 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 23 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Graha Citra Utama Raya No : 024/GCUR-PR/VII/07 tanggal 5 Juli 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 24 1 (satu) bundel slip setoran tabungan Panin Bank dari PT. Omega Mulia Sukses (foto copy yang dilegalisir);
- 25 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ/053/tanggal 29 November 2006 (asli);
- 26 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar No : EOSJL-701-0000066 (asli);
- 27 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ 043 tanggal 03 Agustus 2006 (asli);
- 28 2 (dua) lembar purchase order No : 001/AI/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 29 2 (dua) lembar purchase order No : 021/GCUR-PR/VII/07 tanggal 04 Juli 2007, (asli dan foto copy yang dilegalisir);
- 30 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI periode tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 31 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI periode tanggal 01 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 32 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2006 kode perkiraan 501300 (foto copy yang dilegalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 1 (satu) bundel Buku Besar tahun 2006 kode perkiraan 126810 (foto copy yang dilegalisir);
- 34 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2007 kode perkiraan 126810 (foto copy yang dilegalisir);
- 35 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKK 1882 tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 36 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 100 tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 37 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 24 tanggal 29 Desember 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 38 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 84 tanggal 19 Juli 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 39 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKK 1882 tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 40 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 62 tanggal 10 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 41 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010-000.07.00004696 4392/IP-VIII/07 tanggal 31 Oktober 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 42 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 21 November 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 43 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang PT. Indomarta Primatama No : 4392/SP-VIII. 07. tanggal 06 Agustus 2007 (asli);
- 44 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 06 Agustus 2007 (asli);
- 45 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 22 September 2007 (asli);
- 46 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 13 Juni 2007 (asli);
- 47 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 24 April 2007 (asli);
- 48 Data Informasi harga obat dari PT. Indomarta Primatama No. 114/IP-KKT/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 (asli);

Hal. 71 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) lembar Informasi harga obat PT. Indomarta Primatama No : 114/IP-KKT/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (foto copy yang dilegalisir);
- 50 1 (satu) lembar faktur pajak standar No. 0041612 tanggal 13 Oktober 2006 (asli);
- 51 1 (satu) lembar faktur penjualan No. 5165/IP-VIII/06, tanggal 01 Agustus 2006 (asli);
- 52 1 (satu) lembar faktur penjualan No. 7032/IP-X/06, tanggal 13 Oktober 2006 (asli);
- 53 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin Ketahanan Fisik Anak Sekolah Nomor : 63/RIA/III/07 tanggal 20 Maret 2007, dari PT. Ria Prima Husada (asli);
- 54 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Nomor : 045/PBF/KF/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 dari PT. Kimia Farma (asli);
- 55 1 (satu) berkas Penawaran harga Pengadaan Obat Nomor : 009/IG-PTK/TRD/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dari PT. Indofarma Global Medika (asli);
- 56 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Jual Beli/Kontrak No. 912/166/Dinkes/2006 tanggal 05 Juli 2006 (asli);
- 57 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Jual Beli/Kontrak No. 912/148/Dinkes/2007 tanggal 12 April 2007 (asli);
- 58 Data Informasi harga obat dari PT. Indomarta Primatama No. 114/IP-KKT/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 (asli);
- 59 Data Informasi harga obat dari PT. Utama Binafarma No. 025/XII/UBF-P/2008 tanggal 10 Desember 2008 (asli);
- 60 Data Informasi harga obat dari PT. Setia Abadi Mandiri No. 153/1208/AL/SAM tanggal 05 Desember 2008 (asli);
- 61 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Kalbar cabang Sanggau Nomor : 1832/BUD/2006 tanggal 20 Desember 2006;
- 62 Foto copy APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;



- 63 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanggau Nomor :0606/BUD/2006 tanggal 14 September 2006;
- 64 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Kalbar cabang Sanggau Nomor :0415/BUD/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
- 65 Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Sanggau Tahun Anggaran 2006;
- 66 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 08 Mei 2007;
- 67 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Juli 2007;
- 68 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10 Desember 2007;
- 69 Foto copy APBD Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- 70 Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau TA. 2007;
- 71 Foto copy 1 (satu) rangkap surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau ke Apotik perihal informasi harga tanggal 20 Februari 2006;
- 72 Foto copy 1 (satu) rangkap surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau ke Apotik perihal informasi harga tanggal 18 Januari 2007;
- 73 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 16 Tahun 2006 tentang pengangkatan PPK Tahun 2006;
- 74 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 07 tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit TA. 2006;
- 75 Foto copy 1 (satu) SK Nomor 02 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit TA. 2007;

Hal. 73 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



76 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 01 tahun 2007 tentang
Pengangkatan PPK Tahun 2007;

77 Foto copy 1 (satu) dokumen DPA SKPD TA. 2007;

78 Foto copy 1 (satu) dokumen DASK Kab. Sanggau TA. 2006;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak No. 29/PID.SUS/2013/PT.PTK., tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 17 Juni 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2337 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : MATHEUS REMANG, S.E. tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 29/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 24 September 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN. PTK., tanggal 17 Juni 2013;

MENGADILI S.E.NDIRI

- 1 Menyatakan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- 3 Menghukum Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. untuk membayar uang Pengganti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebesar Rp6.701.256.242,50 (enam miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah lima puluh sen) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa MATHEUS REMANG, S.E. tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar surat penyerahan barang No. SPB : FA/2006/11/00210 tanggal 06 November 2006 (asli);
 - 2 1 (satu) bundel Faktur Pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri No Seri : EOSXW-701-003214 tanggal 18 Juli 2006 (foto copy yang dilegalisir);
 - 3 1 (satu) Bundel Faktur Penjualan. PT. Setia Abadi Mandiri No : 000211 18 Juli 2006 (foto copy yang dilegalisir);
 - 4 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000211 tanggal 09 November 2006 (asli);
 - 5 1 (satu) bundel Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No : 000201 tanggal 06 November 2006 (foto copy yang dilegalisir);
 - 6 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang PT. Setia Abadi Mandiri tanggal 15 Agustus 2007 (asli);
 - 7 2 (dua) lembar Faktur Pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000.07.00000749 dan 010-000.07.00004696 tanggal 15 Agustus 2007 dan tanggal 22 Agustus 2007 (foto copy yang dilegalisir);

Hal. 75 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- 8 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No. 001146 tanggal 04 Oktober 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 9 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Setia Abadi Mandiri No. 000909 tanggal 04 Juni 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 10 Data Informasi harga obat dari PT. Setia Abadi Mandiri No. 153/1208/ AL/SAM tanggal 05 Desember 2008 (asli);
- 11 1 (satu) lembar Faktur pajak Standar PT. Setia Abadi Mandiri No. EOSXW-701-0003575 tanggal 06 November 2006 (asli);
- 12 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang kepada PT. Omega Mulia Sukses tanggal 09 November 2006 (asli);
- 13 1 (satu) bundel bukti keluar Bank PT. Perusahaan Imfor Ekspor Rajawali Nusindo No : BKB 100, 118 tanggal 24 Agustus 2006, tanggal 18 September 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 14 1 (satu) lembar bukti keluar Kas PT. Perusahaan Imfor Ekspor Rajawali Nusindo tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 15 1 (satu) bundel Tanda Terima obat Vicalcin (asli);
- 16 1 (satu) bundel Rekening Koran BNI (foto copy yang dilegalisir);
- 17 1 (satu) lembar Tanda Terima obat PT. Rajawali Nusindo tanggal 06 November 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 18 1 (satu) lembar Tanda Terima obat PT. Rajawali Nusindo tanggal 15 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 19 1 (satu) bundel Buku Besar tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2008 (foto copy yang dilegalisir);
- 20 1 (satu) lembar Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor : 046/SK/Nus.01/III/06 tanggal 15 Maret 2006 (asli);
- 21 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 053/Nus.05.21/IV08 tanggal 15 April 2008;
- 22 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank tanggal 10 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);



- 23 1 (satu) lembar Purchase Order PT. Graha Citra Utama
Raya No : 024/GCUR-PR/VII/07 tanggal 05 Juli 2007 (foto copy
yang dilegalisir);
- 24 1 (satu) bundel slip setoran tabungan Panin Bank dari PT.
Omega Mulia Sukses (foto copy yang dilegalisir);
- 25 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ/053/tanggal 29
November 2006 (asli);
- 26 1 (satu) lembar faktur Pajak Standar No :
EOSJL-701-0000066 (asli);
- 27 1 (satu) lembar faktur penjualan No : PNJ 043 tanggal 03
Agustus 2006 (asli);
- 28 2 (dua) lembar purchase order No : 001/AI/VI/2006
tanggal 29 Juni 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 29 2 (dua) lembar purchase order No : 021/GCUR-PR/VII/07
tanggal 04 Juli 2007, (asli dan foto copy yang dilegalisir);
- 30 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI
periode tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006
(foto copy yang dilegalisir);
- 31 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI
periode tanggal 01 Mei 2007 sampai dengan 31 Mei 2007 (foto
copy yang dilegalisir);
- 32 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2006 kode
perkiraan 501300 (foto copy yang dilegalisir);
- 33 1 (satu) bundel Buku Besar tahun 2006 kode perkiraan
126810 (foto copy yang dilegalisir);
- 34 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2007 kode
perkiraan 126810 (foto copy yang dilegalisir);
- 35 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKK 1882 tanggal
22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 36 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 100 tanggal
24 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 37 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 24 tanggal 29
Desember 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 38 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 84 tanggal 19
Juli 2007 (foto copy yang dilegalisir);

Hal. 77 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- 39 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKK 1882 tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 40 1 (satu) bundel bukti Keluar Bank No. BKB 62 tanggal 10 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 41 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar No. 010-000.07.00004696 4392/IP-VIII/07 tanggal 31 Oktober 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 42 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 21 November 2007 (foto copy yang dilegalisir);
- 43 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Barang PT. Indomarta Primatama No : 4392/SP-VIII.07. tanggal 06 Agustus 2007 (asli);
- 44 2 (dua) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 06 Agustus 2007 (asli);
- 45 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 22 September 2007 (asli);
- 46 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 13 Juni 2007 (asli);
- 47 1 (satu) lembar Faktur Penjualan PT. Indomarta Primatama tanggal 24 April 2007 (asli);
- 48 Data Informasi harga obat dari PT. Indomarta Primatama No. 114/IP-KKT/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 (asli);
- 49 1 (satu) lembar Informasi harga obat PT. Indomarta Primatama No : 114/IP-KKT/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 (foto copy yang dilegalisir);
- 50 1 (satu) lembar faktur pajak standar No. 0041612 tanggal 13 Oktober 2006 (asli);
- 51 1 (satu) lembar faktur penjualan No. 5165/IP-VIII/06, tanggal 01 Agustus 2006 (asli);
- 52 1 (satu) lembar faktur penjualan No. 7032/IP-X/06, tanggal 13 Oktober 2006 (asli);
- 53 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin Ketahanan Fisik Anak Sekolah Nomor : 63/RIA/III/07 tanggal 20 Maret 2007, dari PT. Ria Prima Husada (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54 1 (satu) berkas Penawaran Harga Pengadaan Obat Cacing dan Vitamin Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Nomor : 045/PBF/KF/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 dari PT. Kimia Farma (asli);
- 55 1 (satu) berkas Penawaran harga Pengadaan Obat Nomor : 009/IG-PTK/TRD/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dari PT. Indofarma Global Medika (asli);
- 56 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Jual Beli/Kontrak No. 912/166/ Dinkes/2006 tanggal 05 Juli 2006 (asli);
- 57 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Kerja Jual Beli/Kontrak No. 912/148/ Dinkes/2007 tanggal 12 April 2007 (asli);
- 58 Data Informasi harga obat dari PT. Indomarta Primatama No. 114/IP-KKT/XII/08 tanggal 15 Desember 2008 (asli);
- 59 Data Informasi harga obat dari PT. Utama Binafarma No. 025/XII/UBF-P/2008 tanggal 10 Desember 2008 (asli);
- 60 Data Informasi harga obat dari PT. Setia Abadi Mandiri No. 153/1208/ AL/SAM tanggal 05 Desember 2008 (asli);
- 61 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Kalbar cabang Sanggau Nomor : 1832/BUD/2006 tanggal 20 Desember 2006;
- 62 Foto copy APBD Tahun Anggaran 2006 Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- 63 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sanggau Nomor :0606/BUD/2006 tanggal 14 September 2006;
- 64 Foto copy 1 (satu) rangkap Nota Pemindahbukuan dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sanggau kepada PT. Bank Kalbar cabang Sanggau Nomor :0415/BUD/2006 tanggal 15 Agustus 2006;
- 65 Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Anggaran satuan Kerja Belanja Operasi dan Pemeliharaan Dinas Kesehatan Sanggau Tahun Anggaran 2006;

Hal. 79 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 66 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 08 Mei 2007;
- 67 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Juli 2007;
- 68 Foto copy 1 (satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 10 Desember 2007;
- 69 Foto copy APBD Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;
- 70 Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau TA. 2007;
- 71 Foto copy 1 (satu) rangkap surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau ke Apotik perihal informasi harga tanggal 20 Februari 2006;
- 72 Foto copy 1 (satu) rangkap surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau ke Apotik perihal informasi harga tanggal 18 Januari 2007;
- 73 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengangkatan PPK Tahun 2006;
- 74 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 07 tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit TA. 2006;
- 75 Foto copy 1 (satu) SK Nomor 02 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit TA. 2007;
- 76 Foto copy 2 (dua) SK Nomor 01 tahun 2007 tentang pengangkatan PPK Tahun 2007;
- 77 Foto copy 1 (satu) dokumen DPA SKPD TA. 2007;
- 78 Foto copy 1 (satu) dokumen DASK Kab. Sanggau TA. 2006;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 12 Maret 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Ditemukannya novum yang diajukan dalam perkara ini yakni SK Nomor : 10 tentang Penunjukkan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Perseroan PT. Rajawali Nusindo yang disahkan di depan Notaris Herlina Pakpahan, S.H., pada tanggal 26 Juli 2006, dimana bunyi poin dalam huruf (b) sebagai berikut:
(b). Memberi wewenang dan kuasa kepada Tuan MATHEUS REMANG alias Terdakwa tersebut di atas :

Teristimewa :

- Guna mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi perseroan tersebut mengumumkan dimanapun juga tentang Penunjukkan Kepala Cabang Perseroan tersebut dimanapun dan terhadap siapapun juga di dalam dan di luar pengadilan, satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya dan pada umumnya;
- Meminta izin-izin dan persetujuan dari yang berwajib berhubung dengan segala kegiatan dan usaha cabang perseroan tersebut di Pontianak;
- Untuk mewakili perseroan terbatas tersebut di lingkungan kantornya dimana Penerima Kuasa (Terdakwa) dipekerjakan, tetapi hanya yang mengenai bagian dagang (commerciele afdeling) saja. Baik dalam urusan pekerjaan maupun urusan hak milik, sebagaimana yang akan disebut dibawah ini :
 - 1 Membeli dan menjual barang dagangan, baik dengan pembayaran tunai atau dengan tempo, menukarkan, menerima penyerahan (levering), menerima, menyampaikan dan mengirimkannya, guna segala pengiriman dan penerimaan, mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan itu menandatangani kontrak-kontraknya yang diperlukan;
 - 2 Menagih dan menerima segala barang-barang dan pembayaran- pembayaran milik Pemberi Kuasa, guna itu menandatangani dan memberikan tanda penerimaan;

Hal. 81 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- 3 Mengerjakan segala pekerjaan guna memasukkan dan membongkar barang-barang mencukupi segala sesuatu yang diperlukan, pula mengerjakan segala urusan pelabuhan, menerima komisi-komisi dan mengerjakan atau menolaknya; memasukkan asuransi, mengurus dan minta uang tanggungan (verzekering) apabila terdapat kerugian; menerima uang kerugian dan member tanda pelunasan guna itu;
- 4 Menandatangani, menerima dan memintakan surat-surat wesel, baik sebagai yang menarik (trekker) maupun sebagai yang menerima atau sebagai yang dimintakan, sebagai demikian membayar pada waktu sudah jatuh temponya dan juga menagih dan menerima dari orang lain, pula memprotes bilamana pembayaran dipersukar atau tidak mau membayar; menukarkan dan menerima pembayaran wesel pos dan wesel pemerintah dan member tanda pelunasan guna itu;
- 5 Memindahkan (endoseren) polis-polis asuransi dan surat-surat pengangkutan (vrachtbrieven) dan menandatangani paktir-paktir (facturen), menerima surat-surat, surat-surat kawat, surat-surat berharga, paket-paket, kiriman remburs dan surat-surat lain, baik biasa maupun tercatat dengan pakai atau tidak pakai harga dan menandatangani untuk penerimaan tersebut, membuat protes untuk penagihan aksep-aksep jika tidak dibayar, menentukan nilai harga wesel (wisselkoersen) untuk urusan dagang di luar Indonesia;
- 6 Menandatangani semua surat-surat yang dikeluarkan oleh cabang dimana yang diberi kuasa dipekerjakan asal saja ia tidak mengerjakan segala sesuatu yang lain daripada yang telah diperbolehkan baginya;

Yang mana Pemohon Peninjauan Kembali MATHEUS REMANG, S.E., diangkat sebagai Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Pontianak berdasarkan keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo Nomor : 046/SK/Nus.01/III/06 tanggal 15 Maret 2006, jika mengacu pada Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MATHEUS REMANG, S.E., bukanlah tindakan semata pribadinya akan tetapi adalah merupakan tindakan yang dilakukan oleh Badan Hukum dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan “Perseroan Terbatas”, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya, kemudian dalam ayat (2) disebutkan “Organ Perseroan adalah Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, bahwa dalam Pasal 92 ayat (1) Direksi menjalankan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, kemudian dalam ayat (2) kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini/atau anggaran dasar atau lebih dikhususkan lagi diuraikan dalam Pasal 103, "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada oranglain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa";

Bahwa dengan penjelasan uraian di atas sudah barang tentu bahwa Pemohon Peninjauan Kembali MATHEUS REMANG, S.E., bukanlah berbuat untuk kepentingan pribadinya atau diri sendiri akan tetapi menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk dan atas nama Badan Hukum yang dikenal dengan nama PT. Rajawali Nusindo berdasarkan Akta Pembukaan Cabang PT. Rajawali Nusindo di Pontianak Nomor : 28 tanggal 04 Agustus 2004 di hadapan Nanda Fauziwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang;

Bahwa adapun uraian di atas sudah pula diajukan di muka peradilan ketika Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulunya Terdakwa pada saat mengajukan Memori Banding, tetapi oleh Majelis Hakim dari tingkat banding dan kasasi tidak mengindahkan alasan pokok *a quo* ini. Adapun yang menguatkan hal ini berdasarkan bukti (sebagaimana dilampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka peradilan) adalah sebagai berikut :

- 1 Lampiran bukti No. 30 yaitu 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI periode tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan 31 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir);
- 2 Lampiran bukti No. 31 yaitu 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI 46 an. PT. RNI periode tanggal 01 Mei 2006 sampai dengan sampai dengan 31 Mei 2007 (foto copy yang dilegalisir);

Dikuatkan lagi dengan bukti-bukti buku besar milik PT. Rajawali Nusindo Indonesia pada lampiran bukti No. 33 sampai dengan No. 39 yaitu :

- 1 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2006 kode perkiraan 126810 (foto copy yang dilegalisir), lampiran bukti No. 33;
- 2 1 (satu) bundel Buku Besar PT. RNI tahun 2007 kode perkiraan 126810 (foto copy yang dilegalisir), lampiran bukti No. 34;
- 3 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKB 100 tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir), lampiran bukti No. 35;

Hal. 83 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



- 4 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKB 100 tanggal 24 Agustus 2006 (foto copy yang dilegalisir), lampiran bukti No. 36;
- 5 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKB 24 tanggal 29 Desember 2007 (foto copy yang dilegalisir), lampiran bukti No. 37;
- 6 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKB 84 tanggal 19 Juli 2007 (foto copy yang dilegalisir), lampiran bukti No. 38;
- 7 1 (satu) bundel bukti Keluar Kas No. BKB 1882 tanggal 22 Desember 2006 (foto copy yang dilegalisir), lampiran bukti No. 39;

Bahwa uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dikarenakan Pemohon adalah seorang pegawai yang menduduki jabatan dan diberi tugas dan wewenang dari atasan dimana Pemohon Peninjauan Kembali sudah bekerja berdasarkan prosedur perusahaan dan menjadi tanggungjawab yang diembankan kepadanya, dengan kata lain Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan mungkin melakukan pekerjaannya jika menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan dan untuk itu menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebesar Rp6.701.256.242,50 (enam miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua koma lima puluh sen) adalah hal yang mustahil dikarenakan semua bukti pengiriman uang sudah sangat jelas masuk ke rekening perusahaan yaitu PT. Rajawali Nusindo;

Bahwa di dalam unsur tindak pidana “korupsi yang dilakukan bersama-sama” sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK tanggal 17 Juni 2013 dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 29/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 24 September 2013, Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa) telah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dimana Jaksa Penuntut Umum sendiri di dalam dakwaan yang diajukannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali (dulunya Terdakwa) berbentuk subsidaritas bahkan secara nyata dan tegas sudah dalam pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (yang sebelumnya Terdakwa) tidak terbukti didalam dakwaan primairnya, dengan kata lain berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang sangat komprehensif bahwa unsur secara melawan hukum yang termuat didalam Pasal (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general/universal atau umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan tidak terbukti, dan didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi, "(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka khusus itulah yang diterapkan";

Bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dulunya Terdakwa) melanggar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 676/Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan Tahun 2005 sangatlah tidak tepat karena berdasarkan 50 (lima puluh) item merek obat tidak termasuk spesifik obat cacing merek Embacitrine dan vitamin merek Vicalcin, dan itu sudah dibuktikan Pemohon Peninjau Kembali dengan melampirkan bukti pada saat pembacaan pembelaan/pledooi yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 05 Juni 2013 yang lalu, tetapi diabaikan dan tidak dijadikan bukti meringankan untuk Pemohon Peninjauan Kembali (dulunya Terdakwa), maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti tersebut untuk diangkat dan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim (terlampir SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 676/Menkes/ SK/V/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan Tahun 2005);

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan diatas tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon pertimbangan kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memperhatikan unsur yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK tanggal 17 Juni 2013 dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 29/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 24 September 2013, yang dalam hal memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti dalam dakwaan, maka putusan Mahkamah Agung Nomor : 2337 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014 terhadap Pemohon Peninjauan Kembali sangatlah tidak tepat karena tanpa memberikan pandangan hukum yang membuktikan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim di Tingkat Mahkamah Agung;

Kesimpulan dan Permohonan :

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali melalui Memori Permohonan Peninjauan Kembali ini, memberikan berkesimpulan:

- 1 Dari Novum tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah seorang pekerja yang dipekerjakan dengan mendapatkan upah, jaminan Sosial, cuti tahunan, berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Hal. 85 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Direksi PT. Rajawali Nusindo dengan serikat pekerja Rajawali Nusindo, tetapi hanya mengenai bagian dagang saja, baik dalam urusan pekerjaan maupun urusan hak milik sebagaimana terinci dalam 6 (enam) poin dalam Novum tersebut diatas. Bahwa jelas dalam Penunjukan Kepala Cabang berdasarkan Surat Kuasa No. 10 tanggal 26-07-2006 diberikan guna mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan, seperti pendapat Prof. R. Soebekti, S.H. & Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, bahwa pemberian kuasa (lastgeving, Bld) adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama si pemberi kuasa, sementara Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) Pasal 1792 memberikan pengertian tentang pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan, Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H. dalam tulisannya berpendapat bahwa unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas, bahwa unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa, akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa yang dengan demikian Majelis telah keliru dalam menerapkan hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam melaksanakan pekerjaannya selalu berdasarkan Perjanjian Kerja dalam hubungan atasan-bawahan dan Prosedur yang ada di Perusahaan yaitu PT. Rajawali Nusindo dimana Pemohon Peninjauan Kembali dipekerjakan, pada saat dilakukan Audit oleh satuan Pengawasan Internal (SPI) tidak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam Persidangan, semua Pedagang Besar Farmasi termasuk PT. Rajawali Nusindo Cabang Pontianak dalam menjalankan usahanya wajib mempekerjakan seorang Apoteker/Asisten, Apoteker sebagai Penanggung Jawab Teknis yang mempunyai Surat Izin Kerja, yang bertanggung jawab atas pekerjaan teknis seperti Pengadaan, Penyimpanan dan Pendistribusian, dengan menyampaikan laporan secara berkala sekali 3 bulan ke Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan demikian bukanlah tanggungjawab Kepala Cabang



sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 2337 K/Pid.Sus/2013 tanggal 05 Februari 2014;

- 4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali dalam mendapatkan dan menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Obat Cacing dan Multivitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau telah sesuai dengan syarat-syarat umum, administrasi dan teknis, yang penyusunannya berdasarkan Kepres No. 80 Tahun 2003 oleh Panitia/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memiliki Keahlian/Lulus Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5 Bahwa PT. Rajawali Nusindo sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF) berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 902/ MENKES/SK/VI/2005 adalah sah menjalankan usaha perdagangan obat-obatan, termasuk dengan Instansi Pemerintah dengan selalu menjunjung tinggi dan melaksanakan semua peraturan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang/Penetapan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Negara Indonesia ini;
- 6 Bahwa sebagai dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Negeri Pontianak *jo* putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. : 676/ Menkes/SK/V/2005 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan Tahun 2005, sangatlah tidak tepat. Oleh karena Pengadaan Obat Cacing (Embacitrine Btl 10 ml) dan Multivitamin (Vicalsin Btl 60 ml) bukanlah Pengadaan Obat Program Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan Tahun 2005 tersebut, alasan kami ini terbukti didalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI No. : 676/Menkes/SK/V/2005 tanggal 06 Mei 2005, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari 3 (tiga) halaman dan terdiri dari 50 item obat , dimana tidak ada 1 (satu) item obat pun yang spesifikasinya sama dengan Obat Cacing dan Multivitamin sebagaimana tertulis dalam Rencana Kerja dan syarat-syaratnya (RKS) No: 26/PAN-V/2006 dan No : 88/PAN-III/2007 yang dikeluarkan oleh Panitia dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinkes Kabupaten Sanggau;
- 7 Bahwa penyebab utama dari kasus ini adalah ketidakprofesionalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu dr. Fadly Persi, MARS. dalam menyusun dan menetapkan HPS atas pengadaan obat cacing dan vitamin ini, seperti yang dikutip dalam bukunya Suswinarno, Ak., M.M., “Mengantisipasi Resiko Dalam

Hal. 87 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” (halaman 193), berbunyi “Dalam hal penggelumbungan harga, yang salah adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada saat menentukan Harga perkiraan Sendiri (HPS)” justru oleh putusan Mahkamah Agung hanya mendapatkan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;

- 8 Bahwa fakta Hukum dalam persidangan saksi ahli Sdri. Indah Puspita Sari, Apoteker (Pengurus Ikatan Apoteker Kalimantan Barat) bahwa pengadaan obat-obatan yang harus tunduk pada Kepmenkes RI No. : 676/Menkes/ SK/V/2005 adalah pengadaan obat-obat Generik yang Nama Obat, Kemasan, Harga satuan, kelas terapi sudah ditetapkan dalam lampiran Kepmenkes RI tersebut, selain itu Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan dalam Pledoi yang dibacakan dalam persidangan tanggal 05 Juni 2013, tetapi tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan dan tidak dijadikan bukti yang meringankan bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena terjadi kesalahan Interpretasi, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti tersebut dihadapan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat sebagai salah satu Novum;
- 9 Bahwa jika dihubungkan dengan Surat Perjanjian Jual Beli/Kontrak Pasal 3, ayat (1) sampai ayat (13) sebagai dasar hukum yang mengikat, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan pekerjaan adalah Kepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/V/2005. Jika ditelaah dengan benar sesungguhnya bahwa Kepmenkes RI No. : 676/Menkes/SK/ V/2005 tersebut mengatur mengenai asas lex specialis, dalam arti Kepmenkes RI tersebut hanya diterapkan untuk pengadaan obat-obatan Program Kesehatan sesuai dengan daftar dan harga dalam lampiran Kepmenkes tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan seluruh isi Kepmenkes RI tersebut dari point pertama sampai point ke empat dan lampirannya sebanyak 3 lembar;
- 10 Bahwa dengan dikesampingkannya Kepmenkes RI NO: 676/Menkes/SK/ V/2005 sebagai pedoman/dasar oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Tinggi Pontianak maupun Hakim di Tingkat Kasasi, dalam memutus perkara Obat Cacing dan Multivitamin pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilapan Majelis Hakim dengan indikasi kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp6.701.256.242,50 (enam miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua koma lima puluh sen) yang sesungguhnya tidak



- terbukti. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini untuk dibatalkan putusan *a quo* oleh Majelis Hakim;
- 11 Bahwa jika dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat nomor : 01/HP/XIX.PNK/03/2011 tanggal 01 Maret 2011 disimpulkan kerugian Daerah pada tahun anggaran 2006 dan 2007 sebesar Rp7.177.256.242,50 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua koma lima puluh sen) berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa auditor menghitung kerugian Negara hanya dari satu sumber informasi yakni bukti- bukti dari Kejaksaan Tinggi berupa : Dokumen lelang, Dokumen proses pembayaran dan bukti acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi;
- 12 Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang pernah di konfirmasi oleh auditor BPK, metode konfirmasi merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan dalam suatu proses audit bila mana proses konfirmasi tersebut tidak dilakukan, maka hasil audit tersebut tidak dapat diterima karena tidak dapat disebut sebagai suatu hasil audit hanyalah merupakan hasil perhitungan belaka. Dan hasil perhitungan tersebut bukanlah merupakan yang riil sehingga tidak dapat disimpulkan terjadi/tidak terjadi suatu kerugian Negara/atau Daerah;
- 13 Bahwa berkaitan dengan penghitungan dan penentuan nilai kerugian Negara, sangat penting dilakukan sesuai rumusan pemeriksaan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15/2004, yang substansinya adalah melalui proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi pertanyaan apakah mungkin hasil audit yang sumber informasinya hanya dari satu pihak yang sangat sarat dengan kepentingan bisa menghasilkan laporan yang independen, obyektif dan profesional dalam menilai suatu kebenaran? sangat mustahil;
- 14 Bahwa adapun yang lebih parah lagi bahwa saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Tukino, S.H., Ak. yang mengaku sebagai ahli akuntan dan juga mengaku dalam persidangan juga termasuk tim audit yang melakukan perhitungan kerugian negara dalam Perkara Pemohon Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian Tukino, S.H., Ak., bukanlah murni

Hal. 89 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



seorang ahli atau setidaknya tidak berkualifikasi sebagai ahli akuntan, tetapi tepatnya sebagai saksi fakta sehingga sangat wajar kalau independensi, obyektifitas dan profesionalismenya tidak terpenuhi dengan demikian sangat wajar kalau kesaksiannya dianggap tidak pernah ada;

15 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali agar memeriksa kembali berkas barang bukti yang terdapat dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK tanggal 17 Juni 2013, yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 29/PID.SUS/2013/PT.PTK tanggal 24 September 2013 dan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut diatas tidak pernah dicermati dan diperhitungkan oleh Majelis sehingga sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

16 Bahwa dalam perkara ini uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebesar Rp6.701.256.242,50 (enam miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua koma lima puluh sen) sifatnya bukanlah wanprestasi dari Terdakwa kepada Negara, akan tetapi karena adanya penerapan hukum yang keliru dan adanya hasil audit yang tidak melalui proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

17 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (dahulunya Terdakwa) MATHEUS REMANG, S.E., tidak menikmati secara pribadi karena pembayaran melalui rekening perusahaan PT. Rajawali Nusindo. Bahkan putusan Majelis Hakim atas penerapan uang pengganti sangatlah tidak adil dan sangat memberatkan jika Pemohon Peninjauan Kembali harus menanggung semua pengembalian uang Negara atas perbuatan orang lain yang tidak pernah Pemohon Peninjauan Kembali nikmati secara pribadi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon bahwa terdapat keadaan baru (novum) dan adanya suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan peninjauan kembali, sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17 dan 18 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa SK Nomor 10 tentang Penunjukan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Perseroan PT. Rajawali Nusindo, Keputusan Direksi PT. Rajawali Nusindo No. : 046/SK/Nus.01/III/06 tanggal 15 Maret 2006 dan Kepmenkes RI No. 676/Menkes/SK/V/2005 tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan baru (novum) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, karena Terdakwa/Terdakwa didakwa selaku Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Pontianak berdasarkan Keputusan Direksi seperti di atas, lagi pula sudah diajukan dalam pleidoi tanggal 05 Juni 2013 ;
- 2 Tidak ternyata ada kekhilafan kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 2337 K/Pid.Sus/2013, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, perbuatan selaku Kepala Cabang PT. Rajawali Nusindo Pontianak dalam pekerjaan Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp7.177.256.242,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;
- 3 Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan menurut hukum adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2337 K/Pid. Sus/2013 karena perkara No. 2337 K/Pid. Sus/2013 diperiksa, diadili dan diputus Majelis Hakim Agung terdiri Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniagi, S.H., M.H. sesuai alat-alat bukti yang sah berdasarkan peraturan hukum ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal. 91 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana **MATHEUS REMANG, S.E.**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./MS. Lumme, S.H.

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 93 dari 87 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)